

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

## BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**  
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2026**

# **LAPORAN KINERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MODERNISASI PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2026**

# LAPORAN KINERJA (LAKIN)

## **Penanggung Jawab:**

Kepala BPMP Sulawesi Tengah,  
Dr. Femmi Nor Fahmi, SPI., MSi

## **Tim Penyusun:**

Fujiaty, SE., MM.  
Andi Dalapati, STP., MP.  
Syamsyiah Gafur, SP., MSi.  
Moh. Takdir, S.Pt., MSc.  
Masyitah Muharni, SP.  
Nur Ichsan Nurdin, S. Kom.

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2026**

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Tengah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya untuk kurun waktu 12 bulan di tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi Pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian LAKIN BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPMP yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2025 – 2029, khususnya penetapan kinerja Tahun 2025. Di samping itu penyusunan LAKIN ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPMP Sulawesi Tengah di tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu satu tahun ini BPMP Sulawesi Tengah telah melaksanakan program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Dukungan Manajemen. Dalam menjalankan tugas fungsinya BPMP Sulawesi Tengah diberikan anggaran sebesar Rp.7.172.065.000,- (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Semoga laporan ini memberikan gambaran upaya pencapaian target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025, serta menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi perencanaan program untuk tahun mendatang. Disadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu saran dan koreksi dari pembaca sangat diharapkan.

**Patu, Januari 2026**

Kepala BPMP Sulawesi Tengah



**Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si**

NIP. 19691125199032001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Tengah tahun 2025 merupakan salah satu pertanggungjawaban hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMP selama satu tahun anggaran dan merupakan rangkuman hasil capaian dari seluruh kegiatan yang dilakukan baik secara fisik maupun keuangan selama tahun 2025.

Berdasarkan capaian realisasi indikator kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025, sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat berhasil dengan capaian **100,09%**. Indikator Jumlah Lembaga Penerap Standar yang mendapatkan pendampingan terealisasi sebanyak 1 lembaga atau 100 persen dari target yang ditetapkan. Indikator Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif, Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi Yang Dihasilkan, dan Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, *Smart Farming* dan modern masing-masing memiliki target dan capaian 0, sehingga tidak terdapat deviasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pada aspek tata kelola, indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM terealisasi sebesar 87,24 dari target 87,01, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 90,02 dari target 90. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat BPMP dalam membangun integritas organisasi serta menjaga kualitas pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Prestasi kelembagaan BPMP juga tercermin dari capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang beralih dari Menuju Informatif menjadi Informatif, hal ini menunjukkan komitmen BPMP Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, transparansi, serta pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, BPMP Sulawesi Tengah juga memperoleh prestasi dalam hal pelayanan literasi yaitu Anugerah Karya Agro Literasi Populer 2025 sebagai instansi penyusun buku dengan Tingkat Akses Tertinggi di Pertanian Press pada peringkat delapan.

Secara keseluruhan, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa BPMP Sulawesi Tengah mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendukung penerapan modernisasi pertanian, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 ini, BPMP Sulawesi Tengah melakukan 16 kali revisi DIPA dan 1 kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Balai. Tingginya frekuensi revisi tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kebijakan nasional, optimalisasi alokasi anggaran, upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebutuhan organisasi. Berdasarkan DIPA **revisi keenam belas (16)** tahun anggaran 2025, pagu anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar **Rp.7.172.065.000,-** dari nilai pagu awal tahun 2025 sejumlah **Rp.6.090.264.000,-**.

Adanya pemblokiran anggaran pada beberapa detail penganggaran belanja merupakan permasalahan yang dihadapi BPMP Sulawesi Tengah dalam pencapaian sasaran kinerja. Walau demikian BPMP Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas layanan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi .....	4
1.3. Tantangan dan Peran Strategis .....	5
II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
2.1. Rencana Strategis Organisasi .....	11
2.1.1. Visi .....	11
2.1.2. Misi .....	11
2.1.3. Tujuan .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 .....	20
3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi 3 Tahun Sebelumnya (2023-2025) .....	28
3.1.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi dengan Renstra Tahun 2025-2029 .....	31
3.1.4. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi .....	32
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
3.1.6. Capaian Kinerja Lainnya .....	34
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	49
3.2.1. Realisasi Keuangan .....	49
3.2.2. Pengelolaan PNBPN .....	55
IV. PENUTUP.....	57
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja .....	57
4.2. Langkah-langkah Kinerja .....	57

## DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	14
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja (PK) BSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025 .....	15
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja (PK) BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 .....	15
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BRM Sulawesi Tengah Revisi I Tahun 2025 .....	16
Tabel 5.	Target Kinerja pada Renstra BPMP Sulawesi Tengah 2025-2029.....	17
Tabel 6.	Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025 .....	22
Tabel 7.	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani ..	23
Tabel 8.	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian Modernisasi Pertanian yang Adaptif .....	24
Tabel 9.	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern Oleh Petani .....	25
Tabel 10.	Capaian Kinerja Terwujudnya Birokrasi BPSIP Sulawesi Tengah yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima, 2025 .....	25
Tabel 11.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, 2025 .....	26
Tabel 12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 .....	27
Tabel 13.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 hingga 2025 .....	29
Tabel 14.	Perbandingan Capaian tahun 2021-2025 .....	30
Tabel 15.	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2025-2029 ....	31
Tabel 16.	Sebaran Brigade Pangan di Sulawesi Tengah .....	42
Tabel 17.	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025 .....	49
Tabel 18.	Revisi Anggaran DIPA BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 .....	50
Tabel 19.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPMP Sulawesi Tengah TA 2025 (per tanggal 31 Desember 2025) .....	54
Tabel 20.	Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2024 (31 Desember 2025) .....	56

## DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1.	Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP.....	2
Gambar 2.	Keragaan sumberdaya manusia BPMP Sulawesi Tengah berdasarkan jabatan, Desember 2025 .....	6
Gambar 3.	Keragaan pendidikan SDM BPMP Sulawesi Tengah, Desember 2025 .....	7
Gambar 4.	Keragaan SDM BPMP Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan, Desember 2025 .....	7
Gambar 5.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPMP Sulawesi Tengah, Desember 2025 .....	34
Gambar 6.	SS Dashboard Realisasi Pendampingan Swasembada lingkup BPMP Penerapan .....	38
Gambar 7.	Target dan Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Sawah di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 .....	44
Gambar 8.	Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Lahan Kering/Padi Gogo di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

<i>No</i>	<i>Judul Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
Lampiran 1.	Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Tengah .....	59
Lampiran 2.	Keragaan Jabatan Fungsional Tertentu Sesuai Status Kepegawaian Lingkup BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 .....	59
Lampiran 3.	Keragaan Pendidikan SDM BPMP Sulawesi Tengah, Desember 2025 .....	60
Lampiran 4.	Keragaan Golongan SDM BPMP Sulawesi Tengah, Desember 2025 .....	60
Lampiran 5.	Luasan dan Jenis Sarana dan Prasarana di IP2MP Sidondo .....	61
Lampiran 6.	Perjanjian Kinerja BPSIP tahun 2025 .....	62
Lampiran 7.	Perjanjian Kinerja Awal BPMP tahun 2025 .....	64
Lampiran 8.	Perjanjian Kinerja BPMP tahun 2025 Revisi I .....	66
Lampiran 9.	SK Tim Penyusun Lakin BPMP Sulawesi Tengah .....	68
Lampiran 10.	SOP Penyusunan Lakin .....	70
Lampiran 11.	Rumusan Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 Lingkup BRMP .....	72
Lampiran 12.	Manual IKU BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 .....	76
Lampiran 13.	Rencana Aksi .....	91
Lampiran 14.	Data Penanaman Padi sawah Reguler Per Kabupaten di Sulawesi Tengah	92
Lampiran 15.	Data Luas tanam Padi Gogo .....	93
Lampiran 16.	Mitra Kerjasama BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 .....	94
Lampiran 17.	Permintaan Narasumber .....	96

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Permenpan RB No. 53/2014. Permentan No. 50 tahun 2016 tentang pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Lakin ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPMP Sulawesi Tengah pada tahun mendatang. Tujuan penyusunan LAKIN adalah: a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP Sulawesi Tengah menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja, dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu.

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja tahun berjalan.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP

Dasar pelaksanaan kegiatan BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 terkait transformasi BSIP menjadi BPMP; Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025–2029; Renstra BRMP 2025–2029; dan Renja BPMP Sulawesi Tengah 2025–2029.

Berdasarkan rencana strategis 2025–2029, BRMP mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BRMP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern.
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern.
4. Pelaksanaan administrasi Badan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

BPMP Sulawesi Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis di provinsi mendukung tugas dan fungsi BRMP yang pada tahun 2025 ini dijabarkan melalui program dan sasaran kegiatan BPMP Sulawesi sebagaimana berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri  
Sasaran program 1 adalah Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani.  
Indikator kinerja sasaran program adalah Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan, 1 Lembaga.

Sasaran Program 2 Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif.

Indikator kinerja sasaran program adalah Jumlah Teknologi Pertanian yang Adaptif (Teknologi) – teknologi; dan Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan – Unit.

Sasaran Program 3 Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern Oleh Petani.

Indikator kinerja sasaran program adalah Jumlah Petani Yang Menerapkan Teknologi Digital, Smart Farming, Dan Modern (Orang) – orang.

2. Program dukungan manajemen

Sasaran program 1 adalah Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Yang Efektif Dan Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima.

Indikator kinerja sasaran program adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) nilai 87,01

Sasaran program 2 adalah Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Indikator kinerja sasaran program adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) Nilai 90

## **1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Tengah merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah koordinasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kementerian Pertanian. BPMP Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Adapun tugas BPMP Sulawesi Tengah adalah menyebutkan bahwa BPMP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

BPMP Sulawesi Tengah berada di bawah BRMP Kementerian Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala BRMP selaku pejabat Eselon I, serta melakukan koordinasi dengan Kepala BBPPMP sebagai pejabat Eselon II. BPMP Sulawesi Tengah dikepalai oleh seorang Kepala Balai sebagai pejabat Eselon III.

Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, ditetapkan sebagai acuan susunan unit organisasi BPMP seluruh Indonesia. Secara struktural, BPMP Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU). Kasubag TU melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup BPMP Sulawesi Tengah terdiri atas Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Uraian tugas pada Kelompok Jabatan Fungsional tersebut, masing-masing:


1. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian:
  - a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
  - b. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
  - c. Melakukan pendampingan program pembangunan pertanian;
  - d. Melakukan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; dan
  - e. Melakukan pengujian paket teknologi spesifik lokasi
2. Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian:
  - a. Melakukan diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
  - b. Melakukan produksi benih/bibit sumber, pengelolaan unit pengelola benih, bibit sumber dan kebun instalasi serta penilaian kesesuaian, dan
  - c. Melakukan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Adapun keanggotaan tim kerja tersebut terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Sulawesi Tengah, di

mana jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jabatan Fungsional yang ada di BPMP Sulawesi Tengah meliputi fungsional Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Pertanian (PBT), Analis Standardisasi (ASTA), Analis Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengelola Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pustakawan, Perencana, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDMA), Pranata Komputer, Pranata Keuangan,

Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPMP Sulawesi Tengah memiliki Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP), yang dikoordinir oleh seorang Koordinator IP2MP Sidondo. Struktur organisasi BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 sebagaimana Permentan Nomor 10 Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.


Sumberdaya manusia BPMP Sulawesi Tengah sebanyak 51 orang yang terdiri dari fungsional (CPNS dan ASN), non fungsional (ASN dan PPPK), dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Keragaan jabatan fungsional tertentu berdasarkan status kepegawaiannya diuraikan pada Lampiran 2. Adapun keragaan SDM BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 berdasarkan status kepegawaiannya disajikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Keragaan sumberdaya manusia BPMP Sulawesi Tengah berdasarkan jabatan, Desember 2025

Tingkat pendidikan SDM BPMP Sulawesi Tengah beragam dari tingkat Pendidikan Menengah (SMA/SMK) hingga Pendidikan Tinggi (Diploma/S1/S2/S3). Tingkat pendidikan ini memiliki hubungan langsung dan

signifikan dengan pangkat dan golongan, yang mana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pangkat dan golongannya. Keragaan pendidikan dan golongan SDM BPMP Sulawesi Tengah ditampilkan pada Gambar 3. dan 4. berikut



Gambar 3. Keragaan pendidikan SDM BPMP Sulawesi Tengah, Desember 2025



Gambar 4. Keragaan SDM BPMP Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan, Desember 2025

Selain didukung oleh SDM, BPMP Sulawesi Tengah juga memiliki sarana prasarana yang merupakan asset BPMP Sulawesi Tengah, salah satunya adalah Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) yang terletak di Desa Sidondo 3 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. IP2MP dikoordinir

oleh kepala IP2MP yang merupakan salah satu pejabat fungsional. Secara fungsi, IP2MP memegang peranan yang sangat strategis sebagai sarana pelaksana UPT dan sebagai wahana untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Luas dan jenis sarana dan prasarana di IP2MIP Sidondo dilampirkan pada Lampiran 5.

### **Kekuatan**

BPMP Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membutuhkan pendukung yang merupakan kekuatan BPMP Sulawesi Tengah. Kekuatan tersebut berupa sarana perkantoran yang terdiri atas Gedung bangunan kantor sebanyak satu unit dan Gedung IP2MP Sidondo satu unit, dilengkapi dengan tenaga SDM pendukung sebanyak 51 orang, di mana terdiri atas fungsional khusus dan fungsional umum. BPMP Sulawesi Tengah juga menjalin koordinasi yang baik untuk membangun hubungan baik yang mendukung kegiatan dengan Lembaga atau instansi terkait lainnya baik di pusat dan daerah, demikian juga dengan para *stakeholders* lainnya.

### **Kelemahan**

Selain sebagai kekuatan, SDM BPMP Sulawesi Tengah juga dapat digolongkan sebagai kelemahan yang dimiliki oleh BPMP Sulawesi Tengah, terutama jika dilihat dari komposisi dan sebaran SDM sesuai jabatan fungsionalnya. Selaku lembaga atau UPT BPMP Kementerian Pertanian, yang melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, maka BPMP Sulawesi Tengah masih perlu dukungan SDM perkarayasa, SDM yang berlatar belakang pendidikan informasi teknologi, serta kehumasan. SDM BPMP Sulawesi Tengah juga minim dalam memperoleh pelatihan, baik teknis maupun administrasi, hal ini diperkuat pula dengan minimnya sarana teknologi yang ada di BPMP Sulawesi Tengah. Beberapa sarana prasarana yang dulunya melengkapi tugas dan fungsi ketika masih berstatus sebagai BPTP Sulawesi tengah, saat ini tidak dipunyai oleh BPMP Sulawesi Tengah, akibat rusak dan hilang saat terjadinya gempa bumi tahun 2018, dan hingga saat ini belum dilakukan pengadaan yang baru. Adapun sarana prasarana yang ada dan masih tetap terpakai sudah tua dan sebagian sudah perlu pergantian.

Ketersediaan laboratorium beserta peralatan pendukungnya juga belum ada, karena gedung laboratorium dan peralatan yang sebelumnya dimiliki mengalami kerusakan akibat gempa pada 28 September 2018, dan hingga saat ini pembangunan laboratorium maupun pengadaan peralatan baru belum terlaksana. IP2MP Sidondo yang diharapkan dapat menjadi sumber PNBP

belum dapat memberikan PNBP secara maksimal. Beberapa kondisi di IP2MP Sidondo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lahan sawah di Sidondo belum dapat difungsikan secara optimal karena ketiadaan aliran air irigasi, mengingat jaringan irigasi yang rusak akibat gempa bumi, dan hingga saat ini belum memperoleh perbaikan secara menyeluruh.
2. Ketersediaan sarana prasarana, berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang modern dan fungsional dalam rangka mendukung penerapan modernisasi pertanian, belum ada Umumnya sarana prasarana di Sidondo merupakan barang lama dan sudah tua, yang secara ekonomis perlu pergantian, baik spesifikasi maupun jumlah dan jenisnya.
3. Pagar pembatas IP2MP Sidondo dengan lahan milik petani yang roboh akibat gempa bumi hingga saat ini belum terbangun, sehingga fungsi IP2MP Sidondo sebagai sumber PNBP belum dapat berjalan optimal. IP2MP Sidondo rawan pencurian dan kehilangan asset maupun hasil kebun yang diharapkan menjadi sumber PNBP.

### **1.3. Tantangan dan Peran Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan strategis yang memengaruhi pencapaian sasaran kinerja. Tantangan tersebut sejalan dengan isu strategis pembangunan pertanian yang menjadi perhatian dalam Rencana Strategis periode 2025–2029.

Salah satu tantangan utama adalah percepatan adopsi teknologi modernisasi pertanian oleh petani dan kelembagaan pertanian. Perbedaan tingkat literasi teknologi, keterbatasan akses terhadap sarana pendukung, serta resistensi terhadap perubahan pola usaha tani menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan penerapan teknologi digital, *smart farming*, dan teknologi modern lainnya. Kondisi ini menuntut pendekatan pendampingan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap karakteristik wilayah dan pelaku utama.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Sebagai unit pelaksana teknis, balai dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap efektif dan berdampak. Efisiensi perencanaan, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menjawab keterbatasan tersebut.

Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendampingan dan diseminasi teknologi. Sebaran lokasi yang berjauhan dan aksesibilitas yang terbatas memerlukan strategi pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik, termasuk pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pendampingan dan monitoring.

Selain tantangan teknis, tuntutan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja juga menjadi isu strategis yang harus dihadapi. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menuntut konsistensi dan komitmen seluruh jajaran organisasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, BPMP Sulawesi Tengah memiliki peran strategis sebagai pusat penerapan dan diseminasi teknologi modernisasi pertanian di tingkat wilayah. Balai berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan melalui pengembangan teknologi adaptif, pendampingan penerapan standar, serta peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian.

Peran strategis balai juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya dalam meningkatkan jumlah lembaga penerap standar, pengembangan teknologi modernisasi pertanian adaptif, penyediaan benih sumber spesifik lokasi, serta peningkatan adopsi teknologi digital dan *smart farming* oleh petani. Melalui peran tersebut, balai diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pertanian yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, tantangan dan peran strategis yang dihadapi dan dijalankan oleh balai menjadi dasar penting dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis serta evaluasi kinerja melalui Laporan Kinerja. Sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memastikan tercapainya tujuan organisasi dan kontribusi nyata bagi pembangunan pertanian daerah.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Organisasi

#### 2.1.1. Visi

Visi BPMP Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari visi dan misi Kementerian Pertanian 2025-2029; Badan Perakitan Modernisasi Pertanian 2025-2029; dan Balai Besar Pengembangan Modernisasi Pertanian (BBPMP) 2025-2029, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BPMP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPMP Sulawesi Tengah harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan pedesaan. Adapun visi BPMP Sulawesi Tengah sesuai Renstra 2025-2029 yaitu **“Menjadi Lembaga Unggulan Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern Spesifik Lokasi yang Asdaptif, Inovatif, dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Pertanian Maju di Sulawesi Tengah”**

#### 2.1.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai visi, adapun misi BPMP Sulawesi Tengah sesuai Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerapan, pengujian, dan diseminasi paket teknologi pertanian terapan modern spesifik lokasi yang adaptif, inovatif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian daerah;
2. Melaksanakan pendampingan dan peningkatan kapasitas petani, penyuluh, dan lembaga penerap standar dalam penerapan teknologi pertanian modern;
3. Menyelenggarakan produksi dan pengelolaan benih/bibit sumber spesifik lokasi untuk mendukung penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas usahatani;
4. Mengembangkan dan menerapkan model teknologi pertanian terapan spesifik lokasi yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Melaksanakan identifikasi kebutuhan teknologidan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penerapan modernisasi pertanian.

### 2.1.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang tertuang dalam Renja BPMP tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan paket teknologi pertanian terapan modern spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif oleh petani dan pelaku usaha tani;
2. Meningkatkan kapasitas lembaga penerap standar dan petani dalam penerapan teknologi digital, *smart farming*, dan pertanian modern;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan benih/bibit sumber spesifik lokasi yang berkualitas dan adaptif;
4. Mendorong terbentuknya dan penerapan model teknologi pertanian terapan spesifik lokasi yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani
5. Meningkatkan ketersediaan informasi kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar percepatan modernisasi pertanian.

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2025, BPMP Sulawesi Tengah mengimplementasikan **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen;** melalui beberapa kegiatan utama dan indikator output, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025. Kegiatan lingkup BPMP Sulawesi Tengah berdasarkan output tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut

Kegiatan utama BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 dijabarkan ke dalam rencana aksi kegiatan beserta alokasi anggaran per output kegiatan utama sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dan Diseminasi Baseline dengan target output adalah 165 orang, melalui kegiatan Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan.
- b) Koordinasi Baseline dengan target output 1 kegiatan, melalui kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian.
- c) Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan target outputnya adalah 4 layanan, melalui kegiatan Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran.

Tabel 1. Kegiatan Lingkup BPMP Sulawesi Tengah, 2025

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Sub komponen
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Penyidikan dan Pengujian Produk	Instrumen Pertanian Standar yang diuji	Instrumen Pertanian Standar yang diuji	Instrumen Pertanian Terapan yang diuji
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pengelolaan BMN
				Layanan Umum	Layanan Kerumahtang aan dan Umum	Penyusunan Program dan Anggaran
						Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi
						Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks
						Pengelolaan Informasi Publik
						Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi
						Layanan Kepegawaian
						Layanan Keuangan
						Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan, dan Perlengkapan

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Sub komponen
						Sinkronisasi Kegiatan
				Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pemeliharaan Kantor
						Langganan Daya dan Jasa
						Keperluan Sehari-hari Perkantoran
						Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
						Pembelian Pakan

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BPMP Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, rencana kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) BPMP Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPMP Sulawesi Tengah.

PK BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 disahkan pada bulan Mei 2025 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3., adapun di bulan Januari hingga April 2025 pengukuran kinerja masih berdasarkan PK Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 2. PK awal BPMP Sulawesi Tengah mengalami revisi pada bulan Desember 2025 terkait target capaian kinerja, sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1.1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		1.2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2.1. Jumlah Produk Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	85

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) awal BPMP Sulawesi Tengah, Mei 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	1.1. Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	2.1. Jumlah produksi/ benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	85

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) BPMP Sulawesi Tengah Revisi I, Desember 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)	-
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	87,01
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	90

Sebagai bahan perbandingan dalam melakukan analisa capaian kinerja, pada Tabel 5. berikut ditampilkan target kinerja pada Renstra BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 5. Target Kinerja pada Renstra BPMP Sulawesi Tengah 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani	Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan	1	1	1	2	2
2	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	0	1	1	1	1
		Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	0	6,022	6,020	6,020	6,020
3	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	0	325	650	975	1,300
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,01	87.24	87.25	87.26	87.27
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	90	91.5	92	92.5	93

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BPMP Sulawesi Tengah diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada melalui suatu proses untuk menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (a) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (b) **berhasil**: capaian 80-100 persen; (c) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (d) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja

yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melaksanakan seminar proposal
- b) Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
- c) Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPMP Sulawesi Tengah, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBPMP,
- e) Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi intranet litbang (i-monev), aplikasi monev anggaran depkeu (PMK 249), dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

BPMP Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2025. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian.

### 3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BPMP Sulawesi Tengah pada tahun pelaporan 2025 berdasarkan PK menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Dari keseluruhan sasaran tersebut, dapat dikategorikan berhasil dicapai, meskipun padabeberapa indikator kinerja tertentu belum ditetapkan target kuantitatif.

Sasaran pertama, yaitu terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, menunjukkan capaian yang optimal. Indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan berhasil direalisasikan sesuai target, dengan tingkat capaian sebesar 100 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil dicapai.

Sasaran kedua, tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, dengan dua indikator yakni jumlah teknologi modernisasi pertanian adaptif dan jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi pada tahun ini belum ditetapkan target dan realisasi secara kuantitatif, serta anggaran yang tidak dialokasikan untuk kedua indikator ini.

Sasaran ketiga, yaitu terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, belum sepenuhnya diukur melalui indikator kuantitatif karena indikator jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan pertanian modern belum ditetapkan target dan tidak adanya alokasi anggaran. Namun demikian, sasaran ini tetap dinilai on track dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pendukung dan persiapan implementasi di tahun berikutnya.

Sasaran keempat, terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 102,26 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil dicapai.

Sasaran kelima, terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, juga berhasil dicapai dengan sangat baik. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 100,02 persen, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, dari 5 sasaran strategis yang ditetapkan, seluruhnya dapat dikategorikan berhasil dicapai, meskipun terdapat dinamika lingkungan strategis dan internal yang memengaruhi pelaksanaan kinerja. Dinamika tersebut antara lain berupa penyesuaian alokasi anggaran, penerapan kebijakan *automatic adjustment*, blokir non-*automatic adjustment*, serta efisiensi anggaran perjalanan dinas. Kendati demikian, melalui optimalisasi sumber daya dan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan,

kinerja organisasi tetap dapat dijaga agar selaras dengan target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja utama BPMP Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 disajikan pada Tabel 6.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, demikian juga dengan komitmen sumberdaya manusia BPMP Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, serta pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPMP Sulawesi Tengah. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Berdasarkan capaian indikator kinerja BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 rata-rata  $\geq 100\%$  termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut berdasarkan surat edaran nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian  $> 100\%$ ; (b) **berhasil** jika capaian  $80-100\%$ ; (c) **cukup berhasil** jika capaian  $60-79\%$ ; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian  $0-59\%$ .

Indikator kinerja BPMP Sulawesi Tengah pada tahun 2025 ini secara umum dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai perencanaan, monitoring dan dievaluasi berkala, serta bersinergi serta didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Kesiapan serta kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, kuantitas pertemuan antar anggota dan penanggung jawab dalam tim di masing-masing kegiatan, supervisi untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Secara umum, realisasi indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2025 tercapai  $\geq 100\%$ . Sehingga, capaian Indikator Kinerja BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu sebesar **100,09%** seperti yang diuraikan pada Tabel 6., berdasarkan kriteria surat edaran nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 termasuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.2. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	100
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	-	-
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	-	-	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)	-	-	-
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	87,01	87,24	100,26
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	90	90,02	100,02
<b>Capaian Kinerja</b>					100,09

Keterangan : Nilai Per 31 Desember 2025

Penjelasan analisis capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

### **Sasaran 1: Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani**

Indikator kinerja dari sasaran 1 adalah Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan dengan target 1 lembaga dan terealisasi 100% yang pelaksanaannya melalui pendampingan Program Swasembada Pangan melalui PKS BPMP Sulawesi Tengah, Lapas Palu, dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Tabel 7. Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Lembaga	1	1	100

Capaian kinerja Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan merujuk pada pendampingan Program Swasembada Pangan melalui PKS BPMP Sulawesi Tengah, Lapas Palu dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah. BPMP Sulawesi Tengah secara langsung memberikan pendampingan teknis kepada warga binaan (WBP) dalam kegiatan budidaya cabai sebagai bagian dari Program Pasukan Lapas untuk Ketahanan Pangan (PASUKAN) yang merupakan inisiatif strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan warga binaan bertani di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas. Program ini berfokus pada kemandirian, pelatihan pertanian, dan reintegrasi sosial, contohnya penanaman ribuan cabai dan komoditas lain. Pendampingan teknis yang diberikan mencakup pengarahannya praktis tentang pengolahan lahan, pembuatan bedengan, pemasangan mulsa, Teknik penanaman, pemupukan, pengairan dan tahapan budidaya lainnya agar komoditas cabai bisa tumbuh produktif di lahan SAE Lapas Palu.

Metode pertanian yang diterapkan dalam pendampingan budidaya cabai Program PASUKAN oleh BPMP meliputi penggunaan varietas unggul adaptif dimana benih yang digunakan adalah benih cabai Lokal yang disukai pasar dan tahan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), pemupukan berimbang berbasis organik dan anorganik, pengendalian hama terpadu (PHT). Adapun materi pelatihan yang diberikan Kesesuaian lahan untuk komoditas cabai, Pembuatan pupuk kandang dan biochart sekam padi, pemasangan mulsa dan aplikasi pestisida hayati (*Trichoderma* sp), penanaman cabai di lahan SAE, pemupukan cabai, dan pengendalian hama dan penyakit menggunakan likat kunuing, dengan pendekatan pembelajaran partisipatif melalui praktik langsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha tani, dan kapasitas sumber daya manusia warga binaan. BPMP tidak mengalokasikan anggaran apapun untuk kegiatan ini, BPMP Sulawesi Tengah mendampingi melalui tenaga tenaga professional sesuai bidang ilmu dari tim BPMP Sulawesi Tengah.

BPMP Sulawesi Tengah merekomendasikan untuk penambahan komoditas yang lebih sesuai pada lahan yang lebih rendah dan agak basah, untuk tanaman cabai dapat diteruskan untuk di budidayakan pada lahan yang lebih tinggi dan diatur drainasenya sehingga tidak terjadi penggenangan yang berlebihan. Secara keseluruhan, pengembangan hilirisasi hasil pertanian dalam Program PASUKAN berpeluang menjadi langkah strategis ke depan, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas cabai, tetapi juga sebagai sarana

pembinaan kemandirian, peningkatan keterampilan kerja, dan penguatan jejaring kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, keterbatasan jumlah peserta binaan serta tingginya tingkat pergantian warga binaan akibat berakhirnya masa tahanan menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan kegiatan budidaya cabai di lahan SAE Lapas. Kondisi ini menyebabkan pendampingan berbasis individu kurang efektif karena pengetahuan dan keterampilan yang telah ditransfer berpotensi terhenti ketika peserta binaan keluar dari lapas. Oleh karena itu, model pengembangan yang paling realistis untuk diterapkan adalah model sistem berkelanjutan berbasis kelembagaan, di mana peran utama tidak lagi bertumpu pada warga binaan, tetapi pada petugas lapas sebagai aktor inti pengelola kegiatan. Petugas dilatih sebagai pendamping inti sedangkan warga binaan sebagai tenaga pelaksana. Model ini diperkuat melalui penyusunan SOP budidaya cabai yang baku dan mudah dipahami, penerapan sistem pelatihan singkat dan berulang bagi warga binaan baru, serta pemanfaatan lahan percontohan permanen sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, keberlangsungan Program PASUKAN dapat tetap terjaga meskipun terjadi pergantian peserta binaan, karena sistem, pengetahuan, dan praktik budidaya telah terlembagakan secara baik. Oleh sebab itu Lembaga ini sudah siap dan layak untuk diberikan sertifikat oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

## **Sasaran 2 : Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif**

Indikator kinerja pada sasaran 2 ini ada 2 yaitu 1) Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang adaptif, dan 2) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan. Capaian kinerja pada sasaran 2 pada tahun 2025 belum mendapatkan target kinerja. Selain itu, alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian output belum tersedia pada tahun 2025.

Tabel 8. Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian Modernisasi Pertanian yang Adaptif

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kinerja (%)</b>
Jumlah Teknologi Pertanian yang Adaptif	Teknologi	-	-	-
Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	Unit	-	-	-

### Sasaran 3 : Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani

Capaian kinerja sasaran 3 diukur dengan indikator kinerja Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern.

Tabel 9. Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern Oleh Petani

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern	Orang	-	-	-

Capaian kinerja Sasaran 3 yang diukur melalui indikator jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan pertanian modern pada tahun 2025 tidak dapat diukur karena belum mendapatkan target kinerja.

### Sasaran 4 : Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut pada Tabel 10.

Tabel 10. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai	87,01	87,24	100,26

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 2, capaian kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai), pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai kinerja 100,26%. Capaian ini didukung peningkatan nilai pembangunan Zona Integritas BPMP Sulawesi Tengah, yang terlihat dari capaian nilai akhir penilaian mandiri LKE ZI sebesar 87,24 dari target 87,01 yang diberikan.

Capaian ini meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui penguatan sinergi, komitmen bersama, serta perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola, pelayanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia, guna mendukung terwujudnya BPMP Sulawesi Tengah yang profesional, berintegritas, dan melayani.

### **Sasaran 5 : Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 3, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPMP Sulawesi Tengah hingga 31 Desember 2025 mencapai 100,02%, yang diperoleh dari capaian nilai 90,02 dari target 90 seperti terlampir pada Tabel 11.

Tabel 11. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, 2025

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kinerja (%)</b>
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai	90	90,02	100,02

Nilai kinerja anggaran diberikan berdasarkan indikator nilai IKPA (Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. IKPA merupakan instrument dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang

disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Penilaian IKPA tahun 2025 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja dengan bobot yang berbeda-beda, yaitu:

1. Aspek Kualitas Perencanaan dengan indikator mencakup a) Revisi DIPA dengan bobot nilai 10% dan b) Deviasi Hal III DIPA dengan bobot nilai 15%
2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran dengan indikator
  - a) Penyerapan anggaran dengan bobot nilai 20%,
  - b) Belanja kontraktual dengan bobot nilai 10%,
  - c) Penyelesaian tagihan dengan bobot nilai 10%,
  - d) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot nilai 10%, dan e) Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA).
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indicator Capaian output dengan bobot nilai 25%. Nilai pencapaian IKPA selanjutnya digolongkan dalam beberapa kategori sesuai dengan capaian nilainya yaitu sebagai berikut:
  - Sangat Baik apabila nilai IKPA > 95
  - Baik apabila nilai IKPA 89 - 94
  - Cukup apabila nilai IKPA 70 - 88
  - Kurang apabila nilai IKPA kurang dari 70

Adapun nilai IKPA BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BALAI PENGUJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Nomor Dokumen: 16/10/19/25

No	Kode SKPD	Kode BA	Kode Suban	Uraian Suban	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Rencana Akhir	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Pelaksanaan Bersih)
						Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	001	019	00101	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (PUSKAWATI) TETAPAN	Waktu	100,00	81,74	34,92	93,03	100,00	90,00	100,00	91,00	100%	1,00	90,00
					Saldo	5,2	10	20	10	10	10	20				
					Nilai Awal	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00				
					Nilai Akhir	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00				
						100,00		100,00			100,00					

Sumber: Nilai IKPA Satker spanint.kemenkeu.go.id

Nilai tersebut merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja anggaran BPMP Sulawesi Tengah pada tahun 2025 yaitu Nilai IKPA sebesar 90,02 termasuk kategori **Baik** (89-94).

Berdasarkan Tabel 12. dapat dilihat nilai akhir capaian nilai IKPA 90,02 dimana nilai Aspek Perencanaan memperoleh nilai 90,87 (Baik), Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran memperoleh nilai 85,70 (Cukup), dan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan memperoleh nilai sebesar 100% (Sangat Baik). Jika dilihat dari indikator pengukuran, nilai paling rendah adalah indikator Belanja Kontraktual dengan nilai 50 dari maksimal nilai yang bisa diperoleh sebesar 5. Namun secara keseluruhan nilai masing-masing aspek dan indikator pengukuran menjadikan capaian nilai IKPA BPMP Sulawesi Tengah masuk dalam kategori **Baik**.

### **3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi 3 Tahun Sebelumnya (2023-2025)**

Perbandingan capaian kinerja BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 dengan tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam Tabel. 13. Terdapat perbedaan indikator kinerja pada tahun 2023-2024 dengan tahun 2025. Pada tahun 2023-2024 indikator kinerja merujuk pada tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sementara itu, BPMP Sulawesi Tengah baru terbentuk pada Tahun 2025, sebagai unit pelaksana teknis dibawah BBPPMP Kementerian Pertanian yang mengacu pada Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Berdasarkan perubahannomenklatur tersebut, terjadi transformasi organisasi dari BPSIP Sulawesi Tengah menjadi BPMP Sulawesi Tengah, yang berdampak pada penambahan indikator kinerja, yaitu: 1) Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang adaptif, dan 2) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 hingga 2025

Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	5	500	1	1	100	-	-	-
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1006,5	3825	26,31	20,5	17,50	85,37	-	-	-
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	81	83	102,47	82	87,01	106,11	87,01	87,24	100,26
Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	86	87,44	101,67	91,49	95,85	104,77	90	90,02	100,02

Berdasarkan Tabel 12. di atas, capaian indikator kinerja BPMP Sulawesi Tengah tahun 2023-2025 (periode 3 tahun) secara umum menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Terutama jika dibandingkan hasil capaian output (realisasi) tahun 2023 dengan tahun 2025, rerata capaian kinerja > 100% atau dengan kategori Sangat Berhasil. Namun, realisasi capaian output pada kinerja 2024 < 100% namun masih dalam kategori Berhasil, mengacu pada surat edaran 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun perbandingan indikator capaian kinerja BPMP Sulawesi Tengah tahun 2021-2025 diuraikan pada Tabel 14. berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	-	-	Target 1 Realisasi 5 Capaian 500%	Target 1 Realisasi 1 Capaian 100%	-
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)			Target 1 Realisasi 1 Capaian 100%	Target 1 Realisasi 1 Capaian 100%	Target 1 Realisasi 1 Capaian 100%
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	-	-	Target 1006,5 Realisasi 3825 Capaian 26,31%	Target 20,5 Realisasi 17,50 Capaian 85,37%	-
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Target 65 Realisasi 88,08 Capaian 135,38%	Target 80 Realisasi 80,88 Capaian 101,10%	Target 81 Realisasi 83 Capaian 102,47%	Target 82 Realisasi 87,01 Capaian 106,11%	Target 87,01 Realisasi 87,24 Capaian 100,26%
Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	Target 90 Realisasi 95,66 Capaian 106,23%	Target 90 Realisasi 92,43 Capaian 102,70%	Target 86 Realisasi 87,44 Capaian 101,67%	Target 91,49 Realisasi 95,85 Capaian 104,77%	Target 90 Realisasi 90,02 Capaian 100,02%

Berdasarkan Tabel 14., secara umum capaian indikator kinerja dari target yang telah ditetapkan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Anomali data capaian target pada tahun 2022-2023, disebabkan adanya masa transisi perubahan nomenklatur organisasi yaitu semula dari Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Pertanian. Perubahan nomenklatur organisasi ini menyebabkan adanya perubahan pada tugas dan fungsi sehingga berdampak pada penentuan target kinerja. Namun demikian, secara keseluruhan persentase capaian kinerja BPMP Sulawesi Tengah pada tiap indikator kinerja reratanya dapat melampaui target atau mencapai 100% dalam kategori **Sangat Berhasil**.

### 3.1.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi dengan Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dan Renstra 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2025	Target Renstra					Realisasi tahun 2025	Persentase Capaian 2025 Terhadap Target Renstra 2025
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan	1	1	1	1	2	2	1	100
2	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	0	1	1	1	1	0	-
	Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	-	0	6,022	6,020	6,020	6,020	0	-
3	Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	0	325	650	975	1,300	0	-
4	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,01	87,01	87.24	87.25	87.26	87.27	87,01	100
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	90	90	91.5	92	92.5	93	90	100
<b>Rata-rata persentase capaian Tahun 2025 dibanding target tahun 2025</b>									<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 15., kinerja BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja sangat berhasil dengan rata-rata persentase capaian sebesar 100 persen. Indikator Jumlah Lembaga Penerap S tandar yang Mendapatkan Pendampingan mencapai 100,00 persen, menunjukkan target Renstra telah terpenuhi. Sementara itu, indikator Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian Yang Adaptif serta Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern tidak dapat diukur karena tidak ditetapkannya target dan tidak tersedianya alokasi anggaran pada tahun 2025. Di sisi lain, indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran masing-masing mencapai 100 persen yang menggambarkan kinerja tata kelola dan pengelolaan anggaran yang melampaui target Renstra.

### **3.1.4. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi**

#### ***Keberhasilan***

Pencapaian kinerja BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang memenuhi bahkan melampaui target dipengaruhi oleh kemampuan satuan kerja dalam menyesuaikan diri terhadap transformasi kelembagaan dan dinamika pengelolaan anggaran. Kompetensi dan komitmen sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara fleksibel, serta penerapan tata kelola dan pengendalian internal yang berjalan dengan baik memungkinkan kegiatan utama tetap dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan strategis seperti pendampingan lembaga penerap standar dan penguatan pembangunan Zona Integritas tetap dapat berjalan secara efektif meskipun terdapat keterbatasan waktu dan anggaran.

Selain faktor internal, pencapaian kinerja BPMP Sulawesi Tengah juga didukung oleh faktor eksternal. Kerja sama lintas sektor dengan mitra strategis, dukungan kebijakan reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pemantauan pengelolaan anggaran dari unit Pembina, berperan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sinergi antara faktor internal dan eksternal tersebut membantu satuan kerja mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, sehingga target indikator kinerja utama, termasuk capaian lembaga penerap standar, nilai Zona Integritas, dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dapat tercapai.

## ***Kendala***

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Transformasi kelembagaan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian berdampak pada perlunya penyesuaian struktur, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja, yang pada periode awal memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan ritme pencapaian kinerja.
2. Revisi DIPA sepanjang tahun anggaran berdampak pada penyesuaian jadwal dan pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan meskipun secara umum target kinerja tetap diupayakan tercapai.
3. Keterlambatan pembukaan anggaran dan masih adanya blokir hingga akhir tahun, khususnya pada perjalanan dinas, menyebabkan tertundanya realisasi kegiatan dan berdampak pada ketidakefektifan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terutama pada aspek ketepatan waktu penyerapan dan kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

## ***Langkah Antisipasi***

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan BPMP Sulawesi Tengah sesuai dengan tusunya adalah:

1. Menata pembagian tugas dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kemampuannya sejak awal tahun anggaran agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan lancar dalam struktur organisasi yang baru.
2. Menyusun jadwal kegiatan secara fleksibel dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama sehingga penyesuaian akibat revisi DIPA tidak menghambat capaian kinerja.
3. Memantau pelaksanaan anggaran secara rutin dan mengendalikan waktu pelaksanaan kegiatan serta penyampaian dokumen pembayaran untuk menjaga akuntabilitas dan mendukung pencapaian target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. memperkuat koordinasi internal serta menjalin kerja sama dengan instansi dan mitra terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan anggaran yang lebih tertib.

### **3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan berdasarkan hasil efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada sistem e-Monev Bappenas untuk menggambarkan tingkat optimalisasi penggunaan anggaran sesuai standar biaya yang telah ditetapkan. Efisiensi dinyatakan tercapai apabila realisasi biaya lebih rendah atau setara dengan SBK tanpa menurunkan kualitas dan volume output yang dihasilkan.



Gambar 5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Desember 2025

Berdasarkan Gambar 5, nilai kinerja perencanaan BPMP Sulawesi Tengah, pada tahun 2025 nilai Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK tercatat sebesar 100. Nilai efisiensi pada Monev SMART merupakan indikator evaluasi kinerja anggaran yang membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran terhadap alokasi, dengan penekanan pada ketercapaian output (RO). Capaian nilai efisiensi 100 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung efisien, ditandai dengan tingkat pencapaian volume keluaran yang mendekati atau mencapai 100%, sementara realisasi anggaran berada pada atau di bawah pagu yang ditetapkan, sehingga kinerja dapat dinilai optimal dengan biaya yang tersedia.

**3.1.6. Capaian Kinerja Lainnya**

Pada tahun 2025 ini, BPMP Sulawesi Tengah juga telah memperoleh beberapa capaian kinerja selain capaian target pada PK. Capaian yang telah dicapai diantaranya:

**a. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah melakukan berbagai program untuk mendukung tugas dan fungsi BPMP. Program tersebut memiliki sasaran dan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai. Dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2025 mendukung indikator kinerja individu Jumlah Luas Tanam Padi Sawah Reguler di Provinsi Sulawesi Tengah (Ha).

Salah satu cara yang dilakukan untuk peningkatan produksi padi adalah peningkatan efisiensi pengelolaan lahan pertanian yang sudah ada. Lahan pertanian yang sudah ada, yang setiap tahunnya atau secara reguler melakukan penanaman, dapat lebih diefisiensikan dengan peningkatan indeks pertanaman (IP) dari satu kali menjadi dua, tiga atau empat kali tanam dalam setahun. Selain peningkatan IP, pengembangan tambah tanam juga mencakup

penerapan standar budidaya tanaman padi yang baik, peningkatan kapasitas petani, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian. Kombinasi dari seluruh aspek tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan potensi pertanian memiliki luas lahan baku sawah sebesar 116.828 hektar berdasarkan data tahun 2019. Pemanfaatan optimal lahan sawah ini mendukung upaya peningkatan produksi padi dan mencapai ketahanan pangan di tingkat regional maupun nasional. BPMP Sulawesi Tengah sebagai UPT Kementerian Pertanian di Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 808/Kpts/KP.250/A/09/2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggungjawab Propinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan, BPMP Sulawesi Tengah menjadi penanggungjawab provinsi dan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada kegiatan Luas Tambah Tanam Padi Reguler. BPMP Sulawesi Tengah mendukung kegiatan ini melalui koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder tentang sinergi kegiatan dan melakukan pendampingan ke kelompok tani dan memotivasi petani dalam percepatan tanam padi mendukung swasembada pangan serta melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di tingkat provinsi, berperan aktif dalam mendukung program ini melalui koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal, serta melalui kegiatan pendampingan langsung di lapangan.

Koordinasi dilakukan guna menyosialisasikan program serta menyelaraskan langkah-langkah pelaksanaannya agar tepat sasaran, waktu, dan sesuai target. Sementara itu, pendampingan di lapangan bertujuan untuk mempercepat pencapaian target, meningkatkan produksi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi beserta solusi yang memungkinkan. Kepala BPMP Sulawesi Tengah bersama tim melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung program, diantaranya adalah:

#### **a.1. Bimbingan Teknis mendukung Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah.**

Bimtek identik pembelajaran informal (Rochman Natawidjaya, 1987) yang dalam praktiknya peserta selain mendapatkan pembekalan ilmu pengetahuan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi (Unibraw, 2015; Hendayana, 2018). Dalam perkembangannya, Bimtek juga dijadikan salah satu strategi pemberdayaan, karena dalam Bimtek di berikan juga materi terkait dengan upaya memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan.

Teknologi rekomendasi yang dihasilkan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian akan berguna bila dimanfaatkan petani dan pengguna

lainnya. Kegiatan ini tidak terlepas dari tahapan proses adopsi teknologi yang merupakan suatu proses yang kompleks terhadap sasaran (pengguna teknologi). Keberhasilan adopsi teknologi di tingkat lapang ditentukan oleh sifat teknologi yang diintroduksikan yaitu: 1) mampu memberikan keuntungan relatif pengguna; 2) sederhana; 3) komabilitas yaitu teknologi tersebut sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma dan budaya; 4) mudah dilaksanakan dan 5) mudah diamati (Rogers dan Shoemaker, 1986).

Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung keberhasilan kegiatan pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. Bimtek dirancang sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, khususnya penyuluh dan petani, agar mampu memahami dan mengimplementasikan kebijakan serta inovasi teknologi pertanian secara tepat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, BPMP Sulawesi Tengah berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan pendamping teknis yang memastikan materi bimtek selaras dengan kebutuhan lapangan dan kebijakan nasional swasembada pangan.

Pelaksanaan bimtek difokuskan pada materi-materi strategis yang mendukung program prioritas, antara lain peningkatan luas tambah tanam padi, pengembangan padi lahan kering (gogo), penerapan teknologi budidaya padi spesifik lokasi, pengelolaan tanaman terpadu, pemupukan berimbang, serta adaptasi usaha tani terhadap perubahan iklim. Materi disampaikan secara aplikatif melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, dan praktik lapangan, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan usaha tani dan pendampingan di wilayah binaan masing-masing.


Bimtek juga berfungsi sebagai media penguatan peran penyuluh pertanian lapangan dalam mengawal implementasi program strategis di tingkat desa dan kecamatan. Melalui bimtek, penyuluh dibekali pemahaman yang seragam terkait target, indikator, dan mekanisme pelaksanaan program, termasuk pelaporan dan validasi data pertanian. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendampingan di lapangan serta memperkuat akurasi data luas tanam, luas panen, dan produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan.


Selain itu, pelaksanaan bimtek turut mendorong percepatan adopsi inovasi teknologi oleh petani, khususnya pada lokasi-lokasi pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian. Melalui interaksi langsung antara narasumber dan peserta, petani memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat penerapan varietas unggul baru, penggunaan alsintan, serta praktik budidaya yang efisien dan ramah lingkungan. Pendekatan partisipatif dalam bimtek meningkatkan kepercayaan petani terhadap teknologi

yang diperkenalkan dan memperkuat komitmen mereka dalam mendukung pencapaian target swasembada pangan daerah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku pendukung pembangunan pertanian. Bimtek tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi, kesamaan persepsi, dan komitmen bersama dalam mengawal program strategis nasional. Dengan pelaksanaan bimtek yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lapangan, kegiatan pendampingan diharapkan semakin optimal dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknik, mendukung kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian telah dilaksanakan diseluruh Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, kecuali di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut, dengan jumlah peserta sebanyak 1.391 Peserta. Berdasarkan data Dashboard Realisasi Pendampingan Swasembada lingkup BPMP Penerapan Tahun Anggaran 2025 di link [https://s.id/Pendampingan Swasembada BPMP Penerapan sebagai berikut:](https://s.id/Pendampingan_Swasembada_BPMP Penerapan_sebagai_berikut:)





Gambar 6. SS Dashboard Realisasi Pendampingan Swasembada lingkup BPMP Penerapan, 2025

Data menunjukkan sebaran jumlah sasaran pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian berdasarkan provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam kelompok wilayah dengan jumlah peserta yang relatif tinggi secara nasional. Dengan jumlah sasaran mencapai 1.391 orang peserta, Sulawesi Tengah menempati posisi strategis sejajar dengan beberapa provinsi utama lainnya, seperti D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Kondisi ini mencerminkan tingginya intensitas pelaksanaan kegiatan pendampingan serta besarnya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu wilayah penyangga produksi pangan di kawasan Indonesia Timur.

Tingginya jumlah sasaran pendampingan di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi prioritas dalam implementasi Program Strategis Kementerian Pertanian. Pendampingan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas kegiatan, tetapi juga diarahkan

untuk menjangkau pelaku utama dan pelaku pendukung pembangunan pertanian secara lebih luas, terutama penyuluh pertanian dan petani. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam mendukung pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan komposisi topik materi pendampingan, sebagian besar kegiatan masih didominasi oleh materi kebijakan dan program pembangunan pertanian, dengan persentase lebih dari setengah total materi yang disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berperan penting dalam mensosialisasikan kebijakan nasional, menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan, serta memperkuat pemahaman terhadap arah dan target program strategis Kementerian Pertanian. Di sisi lain, proporsi materi inovasi teknologi modernisasi pertanian yang telah mencapai lebih dari empat puluh persen menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dalam mendorong penerapan teknologi di tingkat lapangan, meskipun masih diperlukan penguatan lebih lanjut agar dampaknya terhadap peningkatan produktivitas semakin optimal.

Analisis terhadap komponen inovasi teknologi yang digunakan menunjukkan bahwa penerapan inovasi masih didominasi oleh penggunaan varietas unggul baru (VUB) dan perbaikan sistem tanam. Kedua komponen ini merupakan teknologi yang relatif mudah diadopsi oleh petani dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas. Selain itu, penerapan pengelolaan hama penyakit terpadu dan perbaikan sistem pengairan juga mulai diintegrasikan dalam kegiatan pendampingan, meskipun intensitasnya masih terbatas. Sementara itu, komponen teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, rekomendasi pemupukan, serta penanganan pascapanen masih menunjukkan tingkat penerapan yang relatif rendah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pendampingan masih berfokus pada aspek hulu dan on-farm, sementara aspek hilir dan pascapanen belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Padahal, penguatan teknologi pada tahap panen dan pascapanen memiliki peran penting dalam mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta memperkuat nilai tambah produk pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pendampingan yang lebih komprehensif dengan mendorong keseimbangan antara penerapan inovasi teknologi hulu dan hilir.

Secara keseluruhan, analisis sebaran sasaran, topik materi, dan komponen inovasi teknologi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan cakupan yang luas dan arah yang jelas. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan dampak jangka panjang, pendampingan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan porsi inovasi teknologi terapan, penguatan teknologi pascapanen, serta pendalaman pendampingan teknis di tingkat lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas,

efisiensi, dan daya saing usaha tani padi secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **a.2. Pengawasan Program Cetak Sawah Rakyat dan Brigade Pangan**

Pendampingan dan pengawasan kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Brigade Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari Program Strategis Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian di tingkat lapangan. BPMP Sulawesi Tengah berperan aktif dalam memastikan bahwa pelaksanaan CSR dan Brigade Pangan berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, kondisi agroekosistem setempat, serta kebutuhan riil petani di wilayah sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan Cetak Sawah Rakyat difokuskan pada pengawasan tahapan kegiatan mulai dari identifikasi calon lokasi, verifikasi kesesuaian lahan, koordinasi lintas sektor, hingga pendampingan teknis pada fase pengolahan lahan dan persiapan tanam. Pendampingan dilakukan secara intensif bersama pemerintah daerah, dinas teknis, penyuluh pertanian, dan unsur TNI guna memastikan kesiapan infrastruktur dasar, terutama jaringan irigasi dan akses lahan. Melalui pendekatan ini, kegiatan CSR tidak hanya berorientasi pada penambahan luasan sawah semata, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi lahan sebagai sumber produksi pangan jangka panjang.

Pengawasan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk mendukung percepatan tanam dan peningkatan efisiensi usaha tani, khususnya pada wilayah sentra produksi dan lokasi cetak sawah baru. Brigade Pangan berfungsi sebagai penggerak lapangan dalam pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), membantu petani dalam pengolahan lahan, penanaman, hingga panen. Pendampingan yang dilakukan BPMP memastikan bahwa operasional Brigade Pangan berjalan efektif, tepat sasaran, serta terintegrasi dengan program luas tambah tanam dan optimasi lahan, sehingga mampu mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan mempercepat siklus produksi padi.

Selain aspek teknis, pendampingan dan pengawasan CSR dan Brigade Pangan juga berkontribusi terhadap penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas petani serta penyuluh. Melalui kegiatan bimbingan teknis, gerakan tanam, dan pendampingan lapangan, petani didorong untuk menerapkan teknologi budidaya yang lebih baik dan adaptif, khususnya pada lahan sawah baru. Sinergi antara BPMP, dinas pertanian, BPP, dan Babinsa menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kegiatan serta meningkatkan partisipasi petani dalam mendukung program swasembada pangan daerah.

Secara keseluruhan, pendampingan dan pengawalan Cetak Sawah Rakyat dan Brigade Pangan di Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat basis produksi padi dan meningkatkan ketahanan pangan wilayah. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi, kegiatan ini menjadi instrumen strategis dalam memperluas kapasitas produksi pangan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pertanian, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional.

Program Cetak Sawah ini berbentuk ekstensifikasi lahan, yang penambahan luas lahan baku sawah pada area yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Proses pelaksanaan cetak sawah meliputi penyusunan dokumen Survei, Investigasi, dan Desain (SID) serta dokumen lingkungan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi. Tahapan konstruksi meliputi *land clearing*, *land levelling*, pembangunan pematang, saluran irigasi, pintu air, jalan usaha tani, hingga pengolahan tanah.

Target luasan cetak sawah di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 seluas 10.180 hektar yang tersebar di 9 kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tojounauna, Banggai, Morowali Utara, Tolitoli, dan Buol. Dari target tersebut, telah dilaksanakan SID seluas 8.739,55 hektar, dan kontrak konstruksi seluas 6.540,85 hektar dengan tahapan *land clearing* seluas 2.063,08 hektar, *land levelling* seluas 1.793,41 hektar, olah lahan seluas 910,92 hektar, pembuatan pematang 70.521,54 meter kubik, dan tanam seluas 79,43 hektar (data terlampir).

### **a.3. Pembentukan Brigade Pangan**

Pendampingan Brigade Pangan (BP) adalah dukungan komprehensif dari pemerintah (Kementan) dan lembaga terkait untuk memberdayakan petani milenial melalui modernisasi pertanian, meliputi bimbingan teknis, fasilitasi alsintan (alat mesin pertanian) dan pembiayaan, penguatan kelembagaan, hingga pemasaran hasil, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan mencapai swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 telah terbentuk 13 BP di Sulawesi Tengah yang tersebar pada kecamatan di empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, Morowali Utara, Buol. Brigade Pangan yang terbentuk tersebut tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16. Sebaran Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, 2025

No.	Kabupaten	Kecamatan	Brigade Pangan
1.	Sigi	Lindu	Wongkodono Maju
2.	Donggala	Labuan	Pangan Bulir Makmur Sejahtera
3.		Sojol	Pangan Garda Pangan Milenial
4.	Morowali Utara	Petasia Barat	Rayap Sawah
5.		Mori Utara	Bethesda
6.		Soyo Jaya	Sipakatuo
7.		Soyo Jaya	Pu'umbana
8.		Petasia Barat	Ligisa
9.	Buol	Bunobogu	Bina Utama
10.		Momunu	Pogogul
11.		Bukal	Maju Bersama
12.	Banggai	Toili Barat	Maju Toili Sejahtera
13.	Parigi Moutong	Tinombo Selatan	Mitra Tani Sejahtera

#### a.4. Pendampingan dan Pengawasan LTT Padi Sawah Regular

Pendampingan dan pengawasan Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) merupakan implementasi kebijakan strategis pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan produksi padi nasional serta penguatan ketahanan dan swasembada pangan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pencapaian target tanam melalui penguatan peran kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan inovasi dan teknologi pertanian yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, BPMP berperan sebagai institusi pendukung teknis yang menjembatani kebijakan pusat dengan pelaksanaan program di tingkat daerah dan lapangan.


Pelaksanaan pendampingan dan pengawasan LTT Reguler dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada petani dan penyuluh pertanian lapangan. Kegiatan ini mencakup kunjungan lapangan, dialog langsung dengan petani, bimbingan teknis budidaya padi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Selain itu, BPMP mendorong penerapan teknologi tepat guna, seperti Pengendalian Hama Terpadu (PHT), penggunaan sarana produksi secara tepat dan berimbang, serta praktik pertanian berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan koordinasi, pendampingan, dan pengawalan Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler, diperoleh data luas tanam padi reguler di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 197.524,64 ha. Data tersebut merupakan hasil akumulasi pemantauan, verifikasi, dan pelaporan realisasi tanam yang dilaksanakan secara berjenjang dan terkoordinasi di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Realisasi LTT padi sawah reguler di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya mencapai target tahunan yang ditetapkan, meskipun pada periode-periode tertentu capaian bulanan mampu mendekati bahkan melampaui target. Pendampingan intensif yang dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, percepatan tanam, serta optimalisasi indeks pertanaman berperan penting dalam menjaga kesinambungan kegiatan tanam, terutama di kabupaten sentra produksi seperti Parigi Moutong, Banggai, Sigi, dan Morowali. Namun demikian, pencapaian LTT masih dihadapkan pada kendala struktural seperti keterbatasan dan kerusakan jaringan irigasi, perbaikan saluran air, serta keterbatasan alat dan mesin pertanian yang berdampak pada tertundanya waktu tanam.

Selain faktor teknis, realisasi LTT padi di Sulawesi Tengah juga dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi wilayah, seperti perubahan pola tanam petani ke komoditas lain, alih fungsi lahan, serta beralihnya tenaga kerja pertanian ke sektor non-pertanian, khususnya industri dan pertambangan. Kondisi ini menuntut pendekatan pendampingan yang lebih adaptif dan kontekstual, tidak hanya berfokus pada pencapaian angka LTT, tetapi juga pada keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani.

Secara keseluruhan, realisasi Luas Tambah Tanam padi di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendampingan dan pengawalan yang dilakukan telah berperan penting dalam menjaga aktivitas tanam dan memperkuat basis produksi padi daerah. Meskipun capaian target belum sepenuhnya terpenuhi, hasil pendampingan memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi, tantangan, serta arah perbaikan kebijakan ke depan. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan dukungan infrastruktur dan sarana produksi, serta pendampingan berkelanjutan yang adaptif terhadap kondisi lokal, realisasi LTT padi di Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan pada periode berikutnya.



Gambar 7. Target dan Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Sawah di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Gambar 6. di atas, realisasi luas tanam sepanjang tahun 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan pada sebagian besar periode masih berada di bawah target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan tanam yang dirancang di daerah untuk mendukung swasembada pangan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di lapangan. Meskipun target tanam telah disusun secara progresif untuk menjamin ketersediaan produksi, realisasi yang belum maksimal mencerminkan adanya tantangan struktural dan teknis dalam pelaksanaan program.

Pada awal tahun, capaian luas tanam relatif lebih baik, terutama pada bulan Januari, yang didukung oleh kondisi musim hujan dan ketersediaan air irigasi. Periode ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan produksi utama nasional dan menjadi fondasi penting bagi ketersediaan pangan sepanjang tahun. Namun demikian, pada bulan-bulan berikutnya, khususnya Februari hingga Mei, terjadi penurunan realisasi tanam yang cukup signifikan. Penurunan ini menunjukkan adanya kendala pada fase transisi musim, keterbatasan kesiapan lahan, serta belum optimalnya sinkronisasi antara kalender tanam dan kondisi agroklimat setempat.

Upaya peningkatan kinerja kembali terlihat pada pertengahan tahun, terutama pada bulan Juni dan Juli, seiring dengan dorongan percepatan tanam musim gadu. Target tanam pada periode ini meningkat secara signifikan sebagai bentuk strategi pengamanan produksi nasional. Meskipun realisasi luas tanam mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, capaian

tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi lahan dan tenaga produksi sebenarnya tersedia, namun pemanfaatannya masih terkendala oleh faktor ketersediaan air, sarana produksi, serta intensitas pendampingan teknis kepada petani.

Memasuki paruh akhir tahun, khususnya pada bulan Agustus hingga Desember, realisasi luas tanam kembali mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi pada akhir tahun, yang mencerminkan tingginya risiko iklim, keterbatasan sumber air, serta kecenderungan sebagian lahan tidak diusahakan secara intensif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesinambungan produksi dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan pangan pada awal tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara target dan realisasi luas tanam. Kesenjangan tersebut menandakan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan target yang ambisius, tetapi sangat bergantung pada efektivitas implementasi program di tingkat lapangan. Faktor pendukung seperti ketersediaan air, kesiapan sarana produksi, kepastian kalender tanam, serta penguatan kelembagaan petani menjadi determinan utama dalam meningkatkan capaian tanam.

#### **a.5. Jumlah Luas Tanam Padi Lahan Kering di Sulawesi Tengah**


Pelaksanaan kegiatan Jumlah Luas Tanam Padi Lahan Kering di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 808/Kpts/KP.250/A/09/2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggungjawab Propinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan. BPMP Sulawesi Tengah terkait padi lahan kering/padi gogo menjadi penanggungjawab di 12 Kabupaten (Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, dan Morowali Utara). Luasan/target padi gogo sesuai SK tersebut adalah seluas 8.231 ha.

Pelaksanaan program ini tidak hanya menunjukkan peningkatan luas tanam padi gogo, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan kering. Beberapa tantangan yang dihadapi seperti ketersediaan benih, kesesuaian jadwal tanam, dan kesiapan kelompok tani telah dikoordinasikan melalui berbagai rapat koordinasi dan pendampingan teknis secara berkala.

Realisasi LTT Padi Gogo di Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 berasal dari semua kabupaten. Penanaman ini sifatnya ada yang APBN atau bantuan pemerintah dan ada yang merupakan swadaya atau Non APBN. Selain melaksanakan pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo dan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), juga dilakukan kegiatan gerakan tanam, gerakan panen, serta koordinasi yang dilaksanakan secara luring maupun daring melalui *Zoom Meeting*. Koordinasi tersebut mencakup koordinasi

internal, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu, dilaksanakan pula kegiatan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2025, kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang ditetapkan. Total realisasi tanam sebesar 8.303,68 ha atau 100.88%, menunjukkan capaian melebihi dari target yang direncanakan untuk tahun 2025 yaitu 8.231 ha (terlampir). Hal ini merupakan hasil dari sinergi antara BPMP Sulawesi Tengah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peran aktif penyuluh dalam mendorong kelompok tani melakukan penanaman di wilayah masing-masing.



Gambar 8. Realisasi Luas Tambah Tanam Padi Lahan Kering/Padi Gogo di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Pada pengembangan padi lahan kering (padi gogo), realisasi LTT menunjukkan capaian yang relatif lebih baik di beberapa wilayah, meskipun masih terkendala oleh ketersediaan benih, kesiapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), serta ketepatan waktu distribusi bantuan. Pendampingan yang dilakukan BPMP Sulawesi Tengah bersama dinas teknis dan penyuluh lapangan berkontribusi dalam percepatan realisasi tanam padi gogo, terutama setelah kendala administratif dan teknis dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa padi lahan kering memiliki potensi strategis sebagai alternatif peningkatan produksi padi di tengah keterbatasan lahan sawah dan perubahan iklim.

## **b. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian**

Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian (SIP) fokus pada proses penyampaian informasi hasil standardisasi instrumen pertanian kepada masyarakat atau kelompok sasaran yang relevan. Hasil standardisasi instrumen pertanian dapat berupa standar, spesifikasi, atau panduan teknis yang dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas produk pertanian, memfasilitasi perdagangan, atau mempromosikan keselamatan kerja. Tujuan dari kegiatan diseminasi SIP adalah untuk mendiseminasikan dan menyebarkan SIP kepada pengguna (petani, penyuluh dan stakeholders terkait). Adapun keluaran yang diharapkan adalah tersebarluasnya SIP kepada pengguna khususnya petani, penyuluh dan stakeholders terkait. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti petani, penyuluh, dan stakeholder terkait lainnya (dinas, lembaga penyuluhan, dan lain-lain), peneliti, para ahli yang berpengalaman dalam bidang pertanian, dan pengambil kebijakan.

Adapun waktu pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2025 bertempat di Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Sidondo. Kegiatan dihadiri oleh 165 orang yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi, lembaga penyuluhan, Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (Polri). Peserta utama pada kegiatan Bimtek adalah petani dan penyuluh pertanian tingkat provinsi maupun kabupaten, siswa peserta PKL dari beberapa SMK Negeri. Bimtek dilaksanakan dengan metode ceramah (penyampaian materi) dan diskusi, dengan para narasumber berasal dari BPMP Sulteng, BWS Sulawesi III, dan Dinas TPH Provinsi.

Penyampaian materi bimtek juga dikemas dalam bentuk kunjungan lapang ke display penerapan SIP yang ada di lahan IP2MP Sidondo. Materi pada display yang menjadi objek kunjungan meliputi; materi penerapan SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP), penerapan panduan SNI 7157:2024 Benih kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*), SNI 8405-1-2017 Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1, SNI 9333:2024 Benih Kopi Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) asal cabang ortotrop, budidaya hortikultura berbasis standar, serta penerapan standar ruang pengolahan (processing) dan gudang benih. Diseminasi SIP juga dilakukan melalui pameran mini produk pertanian terstandar dan penyebaran media informasi tercetak terdiri dari petunjuk teknis (Juknis) sebanyak 50 eksemplar dan leaflet 300 lembar.

Pada kegiatan ini dikumpulkan tingkat pengetahuan responden terhadap SNI IndoGAP padi sawah, komoditas hortikultura, dan perkebunan dengan cara pengisian kuesioner oleh peserta sebagai responden dan dokumentasi serta pendekatan deskriptif kualitatif. Responden yang diambil adalah penggunaan jumlah sampel yang telah mengumpulkan kuesioner dari kuesioner yang disebar terkumpul sebanyak 55 responden dengan teknik *purposive sampling* peserta yang hadir di bimtek. Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan

diolah secara statistik non parametrik. Analisis data menggunakan analisis deskriptif persentasi dan mengetahui adanya hubungan antara dua variable menggunakan skala data interval dan dianalisis menggunakan analisis korelasi *pearson* untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta bimtek dengan rumus menggunakan bantuan SPSS 20. Berikut rumus *pears*

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Korelasi pearson

$n$  = Banyaknya pasangan data X dan Y

$\sum x$  = Total jumlah dari variabel X

$\sum y$  = Total jumlah dari variabel Y

Data yang diperoleh menunjukkan tingkat pengetahuan responden terhadap SNI IndoGAP padi sawah, komoditas hortikultura dan perkebunan menunjukkan kategori tinggi, sedangkan tingkat pengetahuan responden terhadap teknologi budidaya jagung komposit dan SNI 8405-1:2017 Bibit Ayam Umur Sehari/kuri menunjukkan kategori sedang dan rendah, sehingga perlu adanya strategi peningkatan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian sebagai upaya penyebaran informasi yang lebih intensif. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan pengetahuan responden pada kegiatan Bimtek implementasi standar instrumen pertanian ini adalah pendidikan formal dan jenis pekerjaan.

### **c. Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian**

BPMP Sulawesi Tengah pada tahun 2025 juga melakukan beberapa kegiatan inisiasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholder. Diseminasi informasi standar instrument pertanian telah dilakukan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota, SMK, Universitas, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kegiatan Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian pada Tahun Anggaran 2025, selain untuk melaksanakan kegiatan rutin berupa kegiatan administrasi dan penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar, juga melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyebaran informasi teknologi pertanian.

Kerjasama penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang berwujud kontrak kerjasama pada tahun 2025 ada 11 kontrak kerjasama yaitu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian juga memberikan layanan informasi publik untuk *stakeholder* yang membutuhkan informasi khususnya dalam bidang pertanian. Penyebarluasan hasil-hasil pengkajian telah dilakukan hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota, diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tahun anggaran 2025 jumlah permintaan sebagai narasumber dari *stakeholder* sebanyak 8 kegiatan.

## 3.2. Akuntabilitas Keuangan

### 3.2.1. Realisasi Keuangan

Berdasarkan revisi anggaran terakhir DIPA BPMP Sulawesi Tengah tanggal 1 Desember 2025, besaran anggaran yang dikelola BPMP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 7.172.065.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPMP Sulawesi Tengah TA. 2025

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)
		7.172.065.000,-
EBA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	7.106.365.000,-
EC.7911	Standardisasi dan Penilaian Kesusiaan Pertanian	65.700.000,-

Seiring dengan adanya dinamika anggaran, sehingga pada tahun 2025 ini telah dilakukan enam belas kali revisi DIPA yakni pada bulan Februari 2025 sebanyak dua kali, Maret satu kali, April dua kali, Mei satu kali, Juli dua kali, September dua kali, Oktober empat kali, November satu kali, dan Desember satu kali. Revisi dilakukan terkait revisi DJA empat kali, revisi/pemutakhiran KPA empat kali, revisi Kanwil dua kali, dan revisi PA tiga kali, seperti yang terlihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Revisi Anggaran DIPA BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025  NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567673/2025 DS:8593-8995-8074-3094	02 Desember 2024	6.090.264.000,-	* Anggaran pada 2 program: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Dukungan Manajemen  * Blokir Program NTDS = Rp. 79,299,000,-  * Blokir Program Dukman kecuali 001 dan 002 = Rp. 205,000,000,-  * Total Blokir= Rp. 284,299,000,-  * Blokir kode 1: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI  * Catatan blokir: Belum ada persetujuan DPR RI
2	NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567673/2025  <b>REVISI KE 01</b>  DS:8593-8995-8074-3094	07 Februari 2025	6.090.264.000,-	<b>Revisi Kanwil Palu</b>  * Jenis Revisi: 315: Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
3	NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.567673/2025  <b>REVISI KE 02</b>  DS:6210-0770-4445-4205	20 Februari 2025	6.090.264.000,-	<b>Revisi DJA</b>  Efisiensi Anggaran sesuai <i>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025</i> tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025  - Jenis Revisi: 306 Pencantuman/Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - Jenis Revisi: 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA - Blokir kode A: Kebijakan Penyesuaian Belanja

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya - Catatan blokir: Efisiensi Belanja APBN - Blokir Efisiensi Dukman BMN = Rp. 7.977.000,- - Blokir Efisiensi Dukman Layanan Umum = Rp. 119.656.000,- - Blokir Dukman 002 Layanan Perkantoran = Rp. 167.073.000,- - <b>Total Blokir Efisiensi = Rp. 294.706.000,-</b> - Total Blokir = Rp. 451.372,000,-
4	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 03</b> DS:0035-4907-8513-0127	25 Maret 2025	6.990.264.000,-	<b>Revisi DJA</b> Penambahan Kegiatan Pendampingan Program Stretegis Kementan Jenis Revisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya</li> <li>• 306 Pencantuman/Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)</li> <li>• Tambahan dana Rp. 900.000.000,- kegiatan Pendampingan Program strategis Kementan</li> <li>• Blokir Kode 2</li> <li>• Catatan blokir: Detil belanja tidak relevan dengan RO</li> </ul>
5	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 04</b> DS:0035-4907-8513-0127	20 April 2025	6.990.264.000,-	<b>Revisi KPA</b> Ubah pagu minus Pph gaji 14 untuk Revisi Migrasi BPMP (tidak boleh ada minus) Jenis Revisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya</li> </ul>

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
6	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 05</b> DS:0057-1261-6910-1303	30 April 2025	6.990.264.000,-	<b>Revisi DJA</b> - Migrasi BPMP - Buka Blokir sebagian
7	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 06</b> DS:0057-1261-6910-1303	22 Mei 2025	6.990.264.000,-	<b>Pemutakhiran KPA</b> - Tambah akun Belanja PPPK
8	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 07</b> DS:0057-1261-6910-1303	08 Juli 2025	6.990.264.000,-	<b>Revisi Kanwil Palu</b> * Jenis Revisi: 315: Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA * Tambah akun 52811
9	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 08</b> DS:0057-1261-6910-1303	25 Juli 2025	6.990.264.000,-	<b>Pemutakhiran KPA</b> • Hilangkan minus detail belanja gaji • Tambah detail belanja tiket pesawat • Satukan detail belanja perjalanan dinas • Satukan detail belanja bahan (konsumsi makan dan kudapan)
10	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 09</b> DS:4972-3774-0340-5265	02 September 2025	7.087.664.000,-	<b>Revisi DJA</b> • Penambahan pagu 001 • Pengalihan 002 untuk 001 • Tambah RO Humas dan Monev • Buka blokir RO Humas dan Monev kecuali perjadinnya
11	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 10</b> DS: 0433-5147-9403-2045	19 September 2025	7.074.065.000,-	<b>Revisi DJA</b> • Buka Blokir PNBP • Pengurangan pagu Rp. 13.599.000,- di Program NTDS

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
12	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 11</b> DS: 4746-2408-8270-9668	11 Oktober 2025	7.149.065.000,-	<b>Revisi PA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan pagu anggaran kegiatan Pendampingan Program strategis Kementan Akun Belanja Perjalanan Dinas Rp. 75.000.000,-</li> </ul>
13	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 12</b> DS: 4746-2408-8270-9668	15 Oktober 2025	7.149.065.000,-	<b>Revisi Kanwil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran Halaman III DIPA</li> </ul>
14	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 13</b> DS: 4746-2408-8270-9668	18 Oktober 2025	7.149.065.000,-	<b>Revisi KPA/Pemutakhiran KPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPTIMALISASI (Pindah antar Akun dan detail belanja)</li> </ul>
15	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 14</b> DS: 4867-0006-4820-5957	30 OKTOBER 2025	7.149.065.000,-	<b>Revisi PA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka blokir/Hapus Belanja ATK Kegiatan Pendampingan sebesar <b>Rp. 15.368.000,-</b></li> <li>• Realokasi ke belanja sewa kendaraan 18 OH @ 824.000 = Rp. 14.832.000,-</li> <li>• Realokasi ke belanja bahan (fotocopy) Rp. 536.000,-</li> <li>• Jumlah Total Blokir <b>semula</b> Rp. 417.978.000,- <b>menjadi</b> Rp. 402.610.000,-</li> </ul>
16	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 15</b> DS: 2699-6346-6019-1529	19 November 2025	7.172.065.000	<b>Revisi PA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penambahan Pagu Anggaran Gaji PPNPN Tahap II (Rp. 23.000.000,-)</i></li> </ul>
17	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567673/2025 <b>REVISI KE 16</b> DS: 2699-6346-6019-1529	01 Desember 2025	7.172.065.000	<b>Revisi KPA/Pemutakhiran KPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan minus (Pindah antar Akun dan detail belanja)</li> </ul>

Realisasi keuangan BPMP Sulawesi Tengah tergolong **berhasil** dalam mencapai sasaran dengan baik. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi, selama tahun 2025 BPMP Sulawesi Tengah didukung sumber dana dari APBN dan PNBPN. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025, pagu total anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 6.090.264.000,-. Selama tahun anggaran 2025 berjalan, telah dilakukan tujuhbelas kali revisi DIPA lingkup BPMP Sulawesi Tengah. Berdasarkan revisi anggaran yang ketujuhbelas yang merupakan revisi anggaran yang terakhir pada tanggal 19 November 2025, anggaran yang dikelola BPMP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 7.172.065.000,-rincian realisasi anggaran ditampilkan pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPMP Sulawesi Tengah TA 2025 (per tanggal 31 Desember 2025)

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	65,700,000	64,410,000	98,04
2.	Koordinasi Pendampingan Program Startegis Kementerian Pertanian	615,000,000	608,051,827	98.87
3.	Layanan BMN	10,000,000	9,997,900	99,98
4.	Hubungan Masyarakat dan Informasi	4,500,000	4,449,200	99,98
5.	Layanan Umum	188,390,000	134,388,212	97.11
7.	Layanan Perkantoran	5,926,365,000	5,888,822,945	99.37
8.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9,500,000	9,498,800	99.99

Total realisasi anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tengah hingga 31 Desember 2025 pada realisasi SPM dan SP2D berdasarkan uraian per belanja kegiatan sebesar Rp. 6.719.668.884,- (99,86%), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 49.786.116,- dengan dana terblokir 402.610.000,-. Hal ini menunjukkan realisasi anggaran berdasarkan belanja lingkup BPMP Sulawesi Tengah berjalan normal dan tidak mengalami kendala. Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

### 3.2.2. Pengelolaan PNBPN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana dari

PNBP, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk digunakan dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBP diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di BPSIP Sulawesi Tengah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPMP Sulawesi Tengah TA. 2025 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI, sedangkan penerimaan umum diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan; pendapatan penjualan peralatan dan mesin; penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu; dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu . Estimasi pendapatan PNBP yang ditarget BPMP Sulawesi Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 91.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.380.817.214,- (418,16%) secara rinci terlampir pada Tabel 20. berikut

Tabel 20. Realisasi PNBP lingkup BPMP Sulawesi Tengah TA. 2025 (31 Desember 2025)

Kode	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	<b>Pendapatan Umum</b>	<b>1.070.000</b>	<b>253.778.774</b>	<b>23,72</b>
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	1.070.000	1.430.920	-
425122	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan Dan Mesin	-	109.997.000	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	93.815.000	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	49.966.774	-
	<b>Pendapatan Fungsional</b>	<b>90.000.000</b>	<b>127.038.440</b>	<b>141,15</b>
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	90.000.000	120.824.500	134,25
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	-	6.213.940	-
	<b>Total</b>	<b>91.070.000</b>	<b>380.817.214</b>	<b>418,16</b>

## **IV. PENUTUP**

### **4.1. Ringkasan Capaian Kinerja**

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 secara kumulatif telah berjalan dengan baik, seiring dengan perubahan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025, umumnya telah terealisasi sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan antara lain:

1. Secara umum nilai indikator kinerja pelaksanaan renstra tahun 2025-2029 dikategorikan sangat berhasil yaitu mencapai nilai 100,09%.
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra BPMP Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 mencapai target bahkan ada yang melebihi target dengan nilai lebih dari 100% (sangat berhasil). Adapun capaian nilai indikator kinerja Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga) 100%; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) 100,26%; dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) 101,15%.
3. Realisasi keuangan Satker BPMP Sulawesi Tengah per tanggal 31 Desember 2025 mencapai Rp. 6.719.668.884,- atau 99,26% dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA BPMP Sulawesi Tengah TA. 2025, sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 49.786.116,- dari total pagu anggaran, selain itu masih ada anggaran terblokir sejumlah Rp. 402.610.000,-

### **4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Dalam proses pencapaian indikator kinerja tahun 2025, perlu terus meningkatkan kinerja dengan melaksanakan program strategi utama BPMP Sulawesi Tengah sesuai tusinya yaitu:

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan BPMP Sulawesi Tengah sesuai dengan tusinya adalah:

1. Menata pembagian tugas dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kemampuannya sejak awal tahun anggaran agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan lancar dalam struktur organisasi yang baru.
2. Menyusun jadwal kegiatan secara fleksibel dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama sehingga penyesuaian akibat revisi DIPA tidak menghambat capaian kinerja.
3. Memantau pelaksanaan anggaran secara rutin dan mengendalikan waktu pelaksanaan kegiatan serta penyampaian dokumen pembayaran untuk

menjaga akuntabilitas dan mendukung pencapaian target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

4. memperkuat koordinasi internal serta menjalin kerja sama dengan instansi dan mitra terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan anggaran yang lebih tertib.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Capaian kinerja yang diperoleh mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta komitmen BPMP Sulawesi Tengah terhadap perbaikan berkelanjutan. LAKIN ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang objektif, sumber informasi yang transparan bagi pemangku kepentingan, serta landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang guna mendukung pembangunan pertanian modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

## LAMPIRAN

### 1. Struktur organisasi BPMP Sulawesi Tengah



### 2. Keragaan Jabatan Fungsional Tertentu Sesuai Status Kepegawaian Lingkup BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Status Kepegawaian				Jumlah (orang)
		PNS	CPNS	PPK	PPNP	
1	Analisis Standarisasi (ASTA)	2	1	1		4
2	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)	1				1
3	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	5	1	1		7
4	Penyuluh Ahli Pertanian	10				10
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDMA)	2		1		3
6	Pranata Komputer			1		1
7	Pustakawan	1				1
8	Pranata Keuangan	2				2
9	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)	1	1			2
11	Pengelola Mutu Hasil Pertanian (PMHP)		1			1
Total		24	4	4	0	32

3. Keragaan Pendidikan SDM BPMP Sulawesi Tengah, 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	2
2.	S2	12
3.	S1	16
4.	D4	3
5.	SLTA	18
Jumlah		51

4. Keragaan Golongan SDM BPMP Sulawesi Tengah, 2025

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk.I, IV/b	2
2.	Pembina, IV/a	7
3.	Penata Tk.I, III/d	4
4.	Penata, III/c	7
5.	Penata Muda Tk.I, III/b	8
6.	Penata Muda, III/a	8
7.	Pengatur Tk.I, II/d	2
8.	Pengatur, II/c	1
9.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1
10.	Non Golongan	11
<b>Jumlah</b>		51

## 5. Luasan dan Jenis Sarana Prasana di IP2MP Sidondo Tahun 2025

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Luas (Hektar)</b>
1	Kantor Dan Emplasemen Lainnya	2,3
2	Gudang Penampungan Benih	
3	Bak Penampungan Air	
4	Kebun Entres Kakao Unggul Nasional	2,5
5	Kebun Kakao Produksi	2
6	Kebun Kelapa Dalam	6,5
7	Sawah Irigasi	4
8	Sawah Pompanisasi 4	4
9	Lahan SDG	1
10	Kebun Induk Mangga Unggul	0,5
11	Lahan Rawa	2

## 6. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH**  
Jl. Poros Palu Kulawi Km. 17 Maku Kec. Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah 94361

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Femmi Nor Fahmi

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
Fadry Djufry

  
Femmi Nor Fahmi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKWBMM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	79,299,000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	79,299,000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	-
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	6,010,965,000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	6,010,965,000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

  
Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah

  
Femmi Nor Fahmi

## 7. Perjanjian Kinerja Awal BPMP Sulawesi Tengah 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

JALAN POROS PALU KULAWI KM 7 NAKU KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH 94361  
08.833781 balai@bpmpt.pertanian.go.id | KAMPUS : bptmpt-sulawesi@pertanian.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Femmi Nor Fahmi

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sigi, 19 Mei 2025

Pihak Kedua

  
Fadjry Djufry

Pihak Pertama



Femmi Nor Fahmi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitn yang adaptif	Jumlah produksi/ benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	79.299.000,-
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	79.299.000,-
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	0,-
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	0,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	6.910.965.000,-
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	6.910.965.000,-

Total anggaran terblokir senilai Rp. 511.277.000,- terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri : 79.299.000,-
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 0,-
- Program Dukungan Manajemen : 431.978.000,-

Sigi, 19 Mei 2025

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Pihak Pertama



Femmi Nor Fahmi

## 8. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tengah 2025 Revisi I



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**  
JALAN PANGLOSSULUJUNG KALIAKURIPANGGALAMANTARA, KOTA ANGERIKENGGI, KABUPATEN TENEKAWATI  
6428125 - Sulawesi Tengah  
telp. (084) 5120000, faks. (084) 5120000, e-mail: bpmp@kementan.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Femmi Nor Fahmi  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Jakarta, Desember 2025  
Pihak Pertama

  
Femmi Nor Fahmi


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
SULAWESI TENGAH**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Status	
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Layhaga)	1
2	Terwujudnya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokal yang dihasilkan (Luyt)	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Orang)	-
<b>Lainnya</b>			
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Pelembagaan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan Zero Integritas (ZI) menuju WBK/WEDH pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Blai)	87,01
5	Terkebilanya Anggaran Badan Pelembagaan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	92

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
BC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 66.700.000,-
(B1)	Standarisasi dan Peningkatan Kualitas Hasil Pertanian	Rp 65.700.000,-
FA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 0,-
T912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 0,-
MA	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.198.300.000,-
0019	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 7.198.300.000,-
		Rp 7.172.000.000,-

Total anggaran terbeli/terbeli senilai Rp. 402.610.000,- terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri : 0,-
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 0,-
- Program Dukungan Manajemen : 402.610.000,-

Plakat Ketua  
  
Fidly Duthy

Jakarta, Desember 2025  
Plakat Pertama  
  
Fermi Nur Fahri

9. SK Tim Penyusun Lakin BRMP 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKTAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
JALAN KEMERDEKAAN NO. 1 TAMBORA KECAMATAN TAMBORA KABUPATEN BULUKUMBAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
40191 P. 0431-83200000/0431-83200000/0431-83200000/0431-83200000/0431-83200000

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI/KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI TENGAH NOMOR :  
485/OT.300/H.12.21/5/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENYUSUN DOKUMEN SAKIP  
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)  
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
BRMP SULAWESI TENGAH**

- Meningkatkan
- Mengingat
1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
  2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dan cukup melaksanakan tugas tersebut;
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur Aparatur Sipil Negara;
  2. peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2021 tentang pengelolaan kinerja pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai;
  7. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
  8. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
  10. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 02 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertanian;
  11. Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup BRMP

**MEMUTUHKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA
- KEDUA
1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
  2. Sebagai Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menanggung tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Dokumen SAKIP BRMP Sulawesi Tengah.
    - Mengelola dan menyajikan data tersebut dalam bentuk Laporan SAKIP NBRMP USulawesi Tengah;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai  
 Penerapan Modernisasi Pertanian (REMP) Sulawesi Tengah  
 Nomor : 463 / OT.200/W.12.21 / 5 / 2025  
 Tanggal : 19 Mei 2025  
 Tentang : Penetapan Petugas Penyusunan Dokumen SAKIP pada Balai  
 Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran  
 2025



**DAFTAR NAMA PETUGAS PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP  
 PADA SATUAN KERJA  
 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Fenni Nur Fahmi, S.P., M.S. NIP. 19691125 199903 2 001	Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Purmay, SK, MM NIP. 19741008 201607 2 001	Koordinator Tata Usaha
3.	Muhammad Muhsin, SP NIP. 19801113 200701 2 000	Petugas Penyusunan Dokumen SAKIP

Ditandatangani : Sipi  
 Pada tanggal : 19 Mei 2025


  
 Kepala Balai/  
 Pengguna Anggaran,  
 Fenni Nur Fahmi, S.P., M.S.  
 NIP. 19691125 199903 2 001

## 10. SOP Penyusunan Lakin












 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH</b></p>	Nomor SOP	074/SOP/BRMP-SULTENG/2025
	Tanggal Pembuatan	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2025
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA BALAI</p>  <p><b>Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si</b> NIP. 19691125 199903 2 001</p>
Nama SOP	<b>LAPORAN KINERJA</b>	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara</li> <li>Permenpan dan RB No 53 tahun 2014</li> <li>Perpres No 29 tahun 2014</li> <li>PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggungjawab kegiatan</li> <li>Minimal berpendidikan S1</li> <li>Memahami SAKIP</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Laporan bulanan</li> <li>SOP Laporan Tahunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seperangkat komputer dan ATK</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak terinformasinya kinerja BRMP Sulawesi Tengah</li> <li>tidak tersedianya bahan evaluasi AKIP</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAKIN</li> </ul>

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</b></p>	
	Nomor : 074/SOP/BRMP-SULTENG/2025
	Tanggal Pembuatan : 28 Mei 2025
	Tanggal Penetapan : 28 Mei 2025
	Tanggal Revisi : .....
<p><b>SOP LAPORAN KINERJA</b></p> <p>SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH</p>	
Pengertian	Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Tujuan	Terselesaikannya laporan kinerja
Kebijakan/Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara</li> <li>Permenpan dan RB No 53 tahun 2014</li> <li>Perpres No 29 tahun 2014</li> <li>PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP</li> </ul>
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun bahan laporan kinerja</li> <li>Mengumpulkan data bahan laporan kinerja</li> <li>Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja</li> <li>Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan</li> <li>Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui untuk pencetakan laporan kinerja</li> <li>Mendokumentasikan laporan</li> </ul>
Keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Laporan bulanan</li> <li>SOP Laporan Tahunan</li> </ul>

SOP LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Tim Penyusun Laporan BRMP	Katimker Diseminasi	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Katimker PE	Ka. Balai	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyusun bahan laporan kinerja dan menyampaikan ke seksi evaluasi									
2	Mengumpulkan data bahan laporan kinerja						Data dan informasi	1 bulan	Berkas	
3	Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja						Data dan informasi	7 hari	Draf Laporan	
4	Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan						Draf Laporan	2 bulan	Draf laporan	
5	Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui pencetakan laporan kinerja						Draft	15 hari	Buku Laporan kinerja	
6	Pencetakan Laporan						Buku Laporan kinerja	3 hari	Buku Laporan kinerja	
7	Mendokumentasikan laporan						Buku laporan kinerja	1 hari	Buku Lakin	

## 11. Rumusan Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 Lingkup BRMP

Lampiran Surat Sekretaris Badan Perakitan dan  
Modernisasi Pertanian  
Nomor : B-1300/TC.320/H.1/05/2025  
Tanggal : 21 Mei 2025

### RUMUSAN WORKSHOP PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TA 2025 LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN Bogor, 16 Mei 2025

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Berdasarkan Permentan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP terdiri dari Sekretariat Badan dan empat Pusat Perakitan dan Modernisasi. Organisasi Unit Pelaksana Teknis BRMP diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang terdiri dari 7 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi, 15 Balai Perakitan dan Pengujian, 33 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, 1 Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan 2 Loka Perakitan dan Pengujian.
2. Workshop ini bertujuan untuk: a) menyamakan persepsi pelaporan kinerja kegiatan, b) meningkatkan kapasitas penyusunan laporan, dan c) melakukan evaluasi realisasi kinerja Triwulan I TA 2025. Narasumber yang hadir berasal Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/Bappenas; Direktorat Sistem Penganggaran, DJA, Kementerian Keuangan; Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kementerian Keuangan; Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPb, Kementerian Keuangan; Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian; dan Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
3. IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang pengukurannya menggunakan hasil nilai pada *dashboard* aplikasi Monev Kemenkeu, pada Triwulan I masih berada pada nilai sangat kurang yang disebabkan oleh pengisian capaian output baru dapat dilakukan mulai April 2025. Selain itu, salah satu indikator NKA yaitu Indikator Kinerja Capaian (IKP) belum dapat dilakukan pengentri-an data sehingga nilai masih pada posisi nol.
4. Diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di lingkup BRMP sehingga kepatuhan satker terhadap pelaporan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur. Sebagai contoh dalam pelaksanaan SPAK, SPKP dan Penilaian Mandiri ZI Triwulan I Tahun 2025 dari 64 satker lingkup BRMP terdapat 53 satker yang masih "on process" dalam pelaksanaan penilaian mandiri ZI.
5. Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2024 lingkup BSIP terdapat tiga rekomendasi, yaitu:
  - Memastikan kesesuaian antara perhitungan capaian kinerja saran dengan manual IKU-nya;
  - Memperbaiki manual IKU agar dapat memenuhi kriteria SMART, apabila IKU tersebut masih digunakan di masa mendatang;
  - Melakukan justifikasi capaian output maksimal 120,00% dan melaporkan kelebihan capaian output sebagai capaian output lainnya.

6. Hasil Pengawasan Manajemen Risiko terdapat tiga rekomendasi dari Tim Inspektorat IV, yaitu:
  - Unit Pengelola Risiko Menyusun laporan monitoring triwulan I, II, III, dan tahunan atas pelaksanaan MR tahun 2024;
  - Pemilik Risiko (Kepala BSIP) Menyusun Laporan Tahunan atas penyelenggaraan MR tahun 2024, selanjutnya mengirimkan kepada manajemen risiko;
  - Menyusun MR Tahun 2025 setelah diterbitkannya SOTK baru satker BRMP yang dilakukan secara paralel pada seluruh satker lingkup BRMP (Pusat, UPT, dan Provinsi) dengan memperhatikan kesesuaian dari dokumen Renstra, PK, IKU, Anggaran/POK dan cascading kinerja atas kebawahannya, serta melibatkan tim pendampingan/pengawasan dari pihak APIP.
  
7. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BSIP Tahun 2024 sebesar **87,60** (kategori "A") dengan interpretasi "memuaskan". Rekomendasi hasil evaluasi sebagai berikut:
  - Mengupayakan pemenuhan komponen nilai akuntabilitas kinerja khususnya sub komponen kualitas dan pemanfaatan pada komponen perencanaan kinerja diantaranya perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada setiap unit dan disertai komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan;
  - Mengupayakan dalam pemenuhan komponen nilai pengukuran kinerja khususnya sub komponen pemanfaatan berupa pemahaman pegawai dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja yang didukung dengan bukti dan dokumentasi;
  - Mengupayakan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
  
8. Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Tahun 2024 Hasil Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BSIP memperoleh nilai **3,522** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (**Terdefinisi**). Nilai MRI adalah **3,844** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (**Defined**). Sedangkan, Nilai IEPK adalah **3,102** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3. Adapun rekomendasi dari penilaian sebagai berikut:
  - Melakukan evaluasi secara berkala dan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi pada penegakan integritas dan Kemitraan dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi;
  - Melaksanakan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons secara konsisten;
  - Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal secara terencana dan terstruktur;
  - Melakukan internalisasi pemahaman terkait manajemen risiko kepada seluruh pegawai; dan
  - Menerapkan kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan.
  
9. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 oleh KPK, Kementerian Pertanian memperoleh nilai 74,46 dengan kategori waspada (kuning). Dimana hasil penilaian untuk BSIP sebesar 73,96 dengan indeks integritas internal sebesar 76,29 kategori waspada (kuning), eksternal sebesar 90,70 kategori terjaga (hijau), dan eksper sebesar 71,17 dengan faktor koreksi sebesar 5,17. Secara keseluruhan nilai indeks integritas BSIP dikategorikan "**waspada**" (**kuning**), sehingga perlu dukungan seluruh unit kerja/satker beserta pegawai lingkup BRMP untuk dapat mendongkrak nilai tersebut ke depannya.

10. Perlu disepakati mekanisme pengisian user K5 dalam aplikasi e-Monev Pengendalian Bappenas, karena di dalam user K5 PIC nya hanya pada tiga unit kerja yaitu oleh BRMP Tanaman Pangan sebagai koordinator RO pada Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, BRMP Perkebunan sebagai koordinator pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Sekretariat BRMP sebagai koordinator pada Program Dukungan Manajemen, sedangkan di dalamnya berisi kegiatan lingkup BRMP yang bersifat lintas Unit Kerja.
11. Nilai IKPA merupakan salah satu aspek dalam pengukuran kinerja sehingga sangat penting. Nilai IKPA lingkup BSIP/BRMP pada Triwulan 1 secara keseluruhan adalah 100%, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian data dan perhitungan penilaian (berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPb Kemeneu No ND-163/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025). Diharapkan pada triwulan 2 nilai IKPA BRMP dapat dipertahankan dengan nilai bobot yang sama seperti pada triwulan 1. Strategi pencapaian nilai IKPA yang maksimal diantaranya sebagai berikut:
  - a. Revisi DIPA: Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker; Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi; dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).
  - b. Deviasi Hal III DIPA: Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L; Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA; Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan; dan Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
  - c. Penyerapan Anggaran: Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; dan Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
  - d. Belanja Kontraktual: Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran; Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran berjalan (jika tidak terdapat kondisi khusus); Segera menyusun RUP di awal sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun 2024.
  - e. Penyelesaian Tagihan: Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) dan Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
  - f. Pengelolaan UP-TUP: Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan; Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan; dan Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker.

- g. Dispensasi SPM: Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran; Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.
- h. Capaian Output: Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis; Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran; Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period regular (5 hari kerja setelah bulan berakhir); dan Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan mendalam dengan memperhatikan secara cermat permasalahan yang muncul di lapangan, guna memungkinkan pengambilan langkah-langkah antisipatif secara tepat waktu. Dengan demikian, hasil monitoring dan evaluasi dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam proses perencanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

Rencana tindak lanjut dari hasil workshop sebagai berikut:

1. Peningkatan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan implementasi SPIP dan Pembangunan Zona Integritas pada setiap unit kerja.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk semua kegiatan sehingga permasalahan yang timbul dapat dimitigasi lebih awal.
3. Penyusunan dokumen Manajemen Risiko tetap dilakukan mulai awal tahun sebagai satker BSIP dan kemudian dilakukan penyesuaian dokumen sebagai BRMP
4. Mekanisme pengisian dalam aplikasi e-Monev Pengendalian Bappenas untuk user K5, dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai user K5, sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Eselon I. Diharapkan pengisian laporan dilakukan paling lambat **24 Mei 2025**, dengan memastikan data yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan realisasi kinerja dan anggaran, guna mendukung proses verifikasi oleh UKE I. Selain itu, memprioritaskan pengisian Triwulan 1 tahun 2025, mengingat setelah batas verifikasi laporan ditutup, maka tidak dapat dilakukan penyesuaian/edit data laporan.
5. Melakukan pencermatan atas manual IKU yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BRMP saat ini agar dapat menjawab rekomendasi atas revidi Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
6. Sehubungan dengan pelaporan berkala diharapkan UK lingkup BRMP tetap melakukan pelaporan dengan mengacu pada surat Sekretaris BSIP Nomor B-437/RC.330/H.1/02/2025 tanggal 19 Februari 2025, sembari menunggu format yang sedang disusun oleh Biro Perencanaan.
7. Perlu dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan - Setjen Kementan, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi - Itjen Kementan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait pengukuran kinerja beserta *tools*-nya.



Sekretaris Badan,

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA  
NIP. 196804151992031001

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	b) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	c) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
		d) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	e) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	f) Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	g) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai

### 1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<p><b>Definisi</b> Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan</p> <p><b>Formula</b> Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan</p> <p><b>Tujuan</b> Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian</p>
<b>Satuan</b>	Lembaga
<b>Target</b>	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Sumber Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
<b>Mitigasi Risiko</b>	

	Potensi Risiko	Mitigasi
	Rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.
	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang
<b>Catatan</b>		

## 2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

<b>Program</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan.
	<b>Formula</b> Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan
	<b>Tujuan</b> Mendapatkan mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
<b>Satuan</b>	Teknologi
<b>Target</b>	2025: - 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Sumber Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
<b>Mitigasi Risiko</b>	

	Potensi Risiko	Mitigasi
	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.
	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.
	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.
<b>Catatan</b>		

### 3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit)

<b>Program</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
	<b>Formula</b> <b>Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan</b>
	<b>Tujuan</b> Untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan terjamin ketersediaannya,
<b>Satuan</b>	Unit
<b>Target</b>	2025: - 2026: 6022 2027: 6020 2028: 6020 2029: 6020
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Sumber Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
<b>Mitigasi Risiko</b>	

	Potensi Risiko	Mitigasi
	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya
	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	
<b>Catatan</b>	Produksi Benih Sumber mencakup benih sumber yang telah tersertifikasi serta calon benih sumber yang masih dalam proses produksi dan belum memperoleh sertifikasi, yang perhitungannya dimaksudkan untuk mencerminkan kapasitas produksi benih sumber pada periode berjalan.	

#### 4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (orang)

<b>Program</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan.
	<b>Formula</b> <b>Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern</b>
	<b>Tujuan</b> Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
<b>Satuan</b>	Orang
<b>Target</b>	2025: - 2026: 325 2027: 650 2028: 975 2029: 1300
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Sumber Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
<b>Mitigasi Risiko</b>	

	Potensi Risiko	Mitigasi
	Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.
	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.	
<b>Catatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern yang diterapkan bisa salah satu atau kombinasi antara teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modernisasi</li> <li>▪ Teknologi digital dapat berupa aplikasi SIAP TANAM, aplikasi digital pertanian lainnya, dll</li> <li>▪ <i>Smart farming</i> dapat berupa penggunaan varietas unggul bersertifikat, pupuk dan pestisida tepat dosis, waktu dan cara, penggunaan air yang efektif, serta pertanian presisi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan (penggunaan sensor dan IoT, sistem monitoring digital, sistem otomasi)</li> <li>▪ <i>Modern farming</i> adalah pemanfaatan mekanisasi dalam proses pertanian seperti penggunaan traktor, drone, alat tanam dan lainnya yang efektif dan efisien.</li> </ul>	

**5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (nilai)**

<b>Program</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
	<b>Formula</b> Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPMP
	<b>Tujuan</b> Mewujudkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
<b>Satuan</b>	Nilai
<b>Target</b>	2025: 87,01 2026: 87,24 2027: 87,25 2028: 87,26 2029: 87,27
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Sumber Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah

<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir											
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan											
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td> <td>Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td> <td><i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.</td> </tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td> <td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td> </tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td> <td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
	Potensi Risiko	Mitigasi										
	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.										
	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	<i>updating</i> eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.										
	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.										
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata											
<b>Catatan</b>												

## Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)

<b>Program</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)</b>
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<p><b>Definisi</b> Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA..</p> <p><b>Formula</b> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu</p> <p><b>Tujuan</b> Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja..</p>
<b>Satuan</b>	Nilai
<b>Target</b>	2025: 90 2026: 91,02 2027: 91,02 2028: 91,02 2029: 91,02
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Tidak ada
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input type="checkbox"/> Proxy <input checked="" type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Sumber Data</b>	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Mitigasi
	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistis dan terukur.
	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.
	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan
	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Catatan		

13. Renaksi BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025

							TW1	TW2	TW3	TW4	
<b>Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah</b>											
<b>SK01</b>	<b>Meningkatnya pelaku usaha tani</b>	<b>IKK1</b>	<b>Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan</b>		<b>1</b>	<b>usahatani</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	
		7911.AEF.109.051.A	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	65,700,000	165	orang	0	0	10	100	
<b>SK03</b>	<b>Terwujudnya Birokrasi Badan</b>	<b>IKK4</b>	<b>Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada</b>		<b>80</b>	<b>nilai</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
		6918.AEA.101.051.A	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	975,000,000	1	kegiatan	0	25	75	100	
		6918.EBA.956.051.A	Layanan BMN	10,000,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.958.051.A	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	16,150,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.962.051.E	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standarisasi	13,950,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.962.051.F	Layanan Kepegawaian	17,850,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.962.051.H	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan	17,850,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.962.051.I	Sinkronisasi Kegiatan	32,600,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,386,155,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.994.002.A	Pemeliharaan Kantor	1,038,178,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	340,721,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.994.002.C	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	954,311,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	84,000,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.994.002.E	Pembelian Pakan	100,000,000	1	layanan	25	50	75	100	
<b>SK03</b>	<b>Terwujudnya Birokrasi Badan</b>	<b>IKK4</b>	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Penerapan</b>		<b>85</b>	<b>nilai</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	48,160,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBA.962.051.G	Layanan Keuangan	18,440,000	1	layanan	25	50	75	100	
		6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	15,950,000	1	dokumen	25	50	75	100	
		6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	14,050,000	1	dokumen	25	50	75	100	

14. Data LTT Padi Sawah Reguler Perkabupaten di Sulawesi Tengah, 2025

No	Kabupaten	LTT Padi Reguler (Ha)												Total Realisasi
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	BANGGAI KEPULAUAN	38	33	17,25	0	7,75	35	85,56	23,75	34,93	27,35	14	26,75	343,34
2	BANGGAI	13420,25	4446,3	1049,5	579	1369	11841,5	7427,28	2290,5	792	376	332	1397,5	45.320,83
3	MOROWALI	227,9	1207,3	1258,7	473,4	1	159	348,6	2158,9	708,72	73,25	23	94,5	6.734,27
4	P O S O	1800,7	1266,1	1214,1	793,4	816,2	1850,3	2477,8	1243,6	1862,6	2052,9	1073,2	1272,1	17.723,00
5	DONGGALA	3718	1156	593,1	253,65	612,25	833,1	3586,27	2178,35	481,95	313	339,07	929,03	14.993,77
6	TOLITOLI	2731,7	477,1	195,6	53,1	728,7	4071,6	891,9	448,5	310,1	122,5	568,6	4207,3	14.684,20
7	BUOL	511,8	571,9	328,45	173,5	328,45	620,95	552,2	265,35	321,75	120,85	181,05	310,01	4.286,26
8	PARIGI MOUTONG	10247,01	2475,76	3412,24	4176,33	2270,1	3841,29	10189,5	4091,12	3806,9	1258,55	3481,75	8813,01	58.063,56
9	TOJO UNAUNA	262,5	215,5	138	95	43,5	43	119,5	164,8	177,2	93	74,9	64	1.490,90
10	SIGI	1584,63	1425,4	975,75	1161,7	3670,85	3552,85	1359,61	1480,74	1242,31	1211,35	3368,74	1320,88	22.354,81
11	BANGGAI LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	MOROWALI UTARA	1101	2284,33	1241,37	179,85	230,3	435,5	2508,8	1893,75	420,2	142	449	427,05	11.313,15
13	PALU	27,5	19,05	7,5	10	33,75	18,5	25,5	4,75	7,75	27,5	21	13,75	216,55
<b>Total</b>		<b>35.670,99</b>	<b>15.577,74</b>	<b>10.431,56</b>	<b>7.948,93</b>	<b>10.111,85</b>	<b>27.302,59</b>	<b>29.572,52</b>	<b>16.244,11</b>	<b>10.166,41</b>	<b>5.695,75</b>	<b>9.926,31</b>	<b>18.875,88</b>	<b>197.524,64</b>

15. Luas Penanaman Padi Lahan Kering Lokasi Tanggungjawab BPMP Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Kabupaten	Luas Tanam Padi Lahan Kering (ha)												Total Januari-Desember 2025
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Banggai Kepulauan	1.5	1.00	0.00	0	0.00	0.00	4.50	15.50	22.25	21.50	15.00	0.00	<b>81.25</b>
2	Banggai	0	0.00	28.00	117.5	427.00	434.50	40.50	4.00	67.50	20.00	4.00	0.00	<b>1143.00</b>
3	Morowali	0	14.30	0.00	23	1.00	17.50	5.00	11.50	38.00	0.00	2.00	11.00	<b>123.30</b>
4	Poso	0	8.50	725.50	140.25	306.15	104.25	24.90	0.00	125.00	464.20	38.00	185.25	<b>2122.00</b>
5	Donggala	0	0.00	82.50	72.75	7.00	2.00	100.00	38.95	36.00	64.00	50.50	517.50	<b>971.20</b>
6	Toli-Toli	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.40	4.75	16.25	<b>24.70</b>
7	Buol	0	0.00	0.50	34.4	6.00	1.00	9.50	29.50	39.25	3.50	85.00	152.00	<b>360.65</b>
8	Parigi Moutong	0	0.00	25.00	85	25.00	25.00	22.00	0.00	0.00	1.00	7.00	9.00	<b>199.00</b>
9	Tojo Una-Una	0	5.50	65.00	161.8	108.00	110.70	60.50	37.50	81.50	162.00	98.50	17.00	<b>908.00</b>
10	Sigi	0	0.00	2.00	106	5.50	2.75	0.00	9.50	16.00	290.50	246.05	2.00	<b>680.30</b>
11	Banggai Laut	3.64	4.75	1.55	2.41	0.53	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>13.38</b>
12	Morowali Utara	9.5	74.70	307.80	113.1	135.00	4.00	82.25	28.50	9.25	423.00	432.00	57.80	<b>1676.90</b>
<b>Jumlah</b>		<b>14.64</b>	<b>108.75</b>	<b>1237.85</b>	<b>856.21</b>	<b>1021.18</b>	<b>701.70</b>	<b>349.95</b>	<b>174.95</b>	<b>434.75</b>	<b>1453.1</b>	<b>982.8</b>	<b>967.8</b>	<b>8303.68</b>

16. Mitra Kerjasama BPMP Sulawesi Tengah tahun 2025

No	Mitra	Tanggal Tanda Tangan PKS	Masa Berlaku	Tanggal Berakhir	Kegiatan Kerja Sama	No. PKS	Mitra yang bertanda tangan
1.	SMK N 1 Sindue Tobata Kab. Donggala	09-Jul-2024	1 Tahun	09-Jul-25	Kerjasama Peningkatan Mutu SMK Bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	SMKN 173/421.5/SMKN.1-ST/VII/2024 BSIP : 374/KL.2200/H.12.20/7/2024	Dra. Zaenab Wartabone, M.Si.
2.	Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah	30-Okt-2024	1 Tahun	30-Okt-25	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan Tri Dharma perguruan tinggi	Universitas 229a/6/11.3.Faperta-UMP/D/X/2024 BSIP : 526a/HM.240/H.12.20/10/2024	Plt. Dekan Dr.Ir.Marliyah M.Si.
3.	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako	22-Jan-2024	4 Tahun	31-Jan-27	Magang (MBKM) Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Universitas : 419/UN28.1.23/KP/2024 BSIP : 131a/M.240/H.12.20/1/2024	Dr. Alimudin Laapo, SP., M.Si.
4.	SMK N 1 Galang Kab. Toli - Toli	05-Agust-2024	1 Tahun	05-Agustus 25	Kerjasama penigkatan mutu SMK bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	SMKN : TU.5/221A/421.5/DISDIK/2024 BSIP : 420/HM.220/H.12.20/8/2024	Muliadi, S.Pd.,M.Pd
5.	Badan Meteorologi dan Klimatologi, dan Geofisika stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri	26-Agustus-2023	10 Tahun	26-Agustus 2032	Pemanfaatan Lahan Untuk Penenmpatan Peralatan (Auto Agrogclimate Weather Station (AAWS)	BMKG : T/HK. 07.00/010/KPSO/IX/2023 BSIP : 516 HM.120/H.12.20/7/2023	Asep Firman Ilahi, S.Stat., M. Si
6.	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah & Kantor Wilayah Dirjen Pemasarakatan Provinsi Sulawesi Tengah	17-Februari-2025	1 Tahun	31 Desember 2025	Program Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Provinsi Sulawesi Tengah	Bank Indonesia : 27/9/Pal/SPK/B Dirjen Pemasarakatan : WP.24.HK.01.05-211 BPMP : 283/HM.210/H.12.20/2/2025	BI : Rony Hartawan Lapas : Bagus Kurniawan
7.	Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 1 Toribulu	8-Agustus-2025	1 Tahun	8 Juli 2026	Kerjasama Peningkatan SMK Bidang Agribisnis Tanaman Pagan dan Hortikultura	SMK : 421.5/983/SMKN1TRB/V/2025 BPMP : 388a/HM.240/H.12.21/5/2025	SMK : Dra. Sitti Nursiah
8.	SMK Negeri 1 Wita Ponda Kab. Morowali	17-November-2025	1 Tahun	Oktober 2026	Kerjasama Peningkatan Mutu SMK Bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	SMK:421.5/211/SMKN 1 WP/IX/2025 BPMP:773/TU.020/H.12.21/11/2025	SMKN: Nurdin Janat

9.	SMK Negeri 1 Balaesang Kab. Donggala	10 Desember 2025	1 Tahun	November 2026	Kerjasama Peningkatan Mutu SMK Bidang Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	SMKN: 421.5/102/SMKN.1-BAL/CABDIS 2 BPMP: 816/HM.020/H.12.21/12/2025	SMKN: Djannahmal,SP
10.	SMK Negeri 1 Lore Timur	25 September 2025	1 Tahun	Agustus 2026	Kerjasama Peningkatan Mutu SMK Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)	SMK: 421.5/073/SMKN1LT/IX/025 BPMP: 641/H,.230/H.12.21/9/2025	SMK: Isak Pamumbu,SP BPMP: Dr.Femmy Nor Fahmi,S.Pi.,M.Si
11.	SMK Negeri 1 Blano Lambunu Kab. Parigi Moutong	16 Desember 2025	1 Tahun	November 2026	Kerjasama Peningkatan Mutu SMK Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)	SMK: 421.3.5/165/1114/SMKN-BL/2025 BPMP: 835/HM.020/H.12.21/12/2025	SMK: Muhasabe,S,Pd.,M.Pd. BPMP: Dr.Femmy Nor Fahmi,S.Pi.,M.Si

## 17. Permintaan Narasumber Tahun 2025

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
1	24 Februari 2025	SMKN 1 Dondo Desa Ogogasang	Uji Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Kerja	Irwan Suluk Padang, SP,M.Si.	SMKN 1 Dondo
2	11 Juni 2025	BPP Duyu Jl. Pandanjakaya Kec. Tatanga	Pelaporan LTT di Kota Palu	Andi Dalapati, STP, MP.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	14 Juli 2025	Desa Langaleso	Pelatihan Bididaya Bawang Putih	Nurmasita Ismail, SP, MP. dan Masyitah Muharni, SP.	Lapas II A Palu
4	14 Juli 2025	Kota Palu	Pelatihan Produksi Bawang Goreng	Andi Dalapati, STP, MP.	Lapas II A Palu
5	13 Agustus 2025	DEsa Toaya Kec. SIndue (Kandang Klp. Peternak Semangat Baru)	Pemanfaatan Jerami Padi untuk Pembuatan Fermentasi.Silase Jerami Padi serta Pembuatan Probiotik	Pujo Haryono, S.ST.	Kelompok Peternak Semangat Baru
6	06 Oktober 2025	RM. Latoratima Jl. Lando Kalukubula	Digitasi Polygon Pemetaan Lahan Pertanian	Muchtar, SP, MP.	BPP Dombu Kec. Marawola Barat
7	04 Desember 2025	Posluhtan Kel. Pobaya (kediaman Pak Salim)	Temu Lapang Petani / <i>Farmer Field Day</i> (FFD)	Muchtar, SP, MP.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	30 Desember 2025	Kantor Desa Bangga	Pelatihan Pembuatan Pakan Silase, Fermentasi dan Pupuk Organik dari Kotaran Ternak	Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc. dan Pujo Haryono, S.ST.	Kepala Desa Bangga



AGRO MODERN

**BRMP SULAWESI TENGAH**

**Jl. Poros Palu-Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi**

**Kode Pos. 94362 Whatsapp Care. 0813-8803-8822**

**e-mail: [brmp.sulteng@pertanian.go.id](mailto:brmp.sulteng@pertanian.go.id)**